



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**NILAI-NILAI KETAHANAN KELUARGA:
Sebagai Dampak Tradisi Pacu Jalur Di Kabupaten Kuantan Singingi
Dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah***

DISERTASI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor Hukum Keluarga
(Dr) Pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyyah*)



JUSWANDI

NIM: 32290515792

Promotor :

Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA.

Co Promotor:

Dr. Amrul Muzan , M.Ag.

**PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H-2025 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Juswandi
Nomor Induk Mahasiswa : 32290515792
Gelara Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Nilai-Nilai Ketahaan Keluarga: Sebagai Dampak Tradisi Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi dalam Perspektif Maqasid Syariah.

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Raihani, M.Ed., Ph.D.
Ketua/Penguji I

Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
Sekretaris/Penguji II

Prof. Dr. H. Asmuni, M.A.
Penguji III/Eksternal

Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag.
Penguji IV

Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA
Penguji V/Promotor

Dr. Amrul Muzan, M.Ag.
Penguji VI/Co-Promotor

Dr. Afrizal Nur, STh.I, M.IS.
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 03 Oktober 2025

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks.: (0761) 858832
Website: <http://pasca-uinsuska.info> Email: ppsuinriau@gmail.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL DISERTASI


Disertasi yang berjudul: Nilai-Nilai Ketahanan Keluarga: Analisis Dampak Tradisi Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Perspektif Maqasid Syariah, yang ditulis oleh saudara Juswandi NIM. 32290515792 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Ujian Seminar Hasil Disertasi pada tanggal 22 Agustus 2024 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Tertutup pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI


Reviewer I / Ketua
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.


.....
Tgl :


Reviewer II / Sekretaris
Dr. Aslati, M.Ag


.....
Tgl :


Reviewer III / Promotor
Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA.


.....
Tgl :

Reviewer IV / Co-Promotor
Dr. Amrul Muzan, MA.


.....
Tgl :

Reviewer V
Dr. H. Jamaluddin, M.Us.


.....
Tgl :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Disertasi, dengan ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul: Nilai-Nilai Ketahanan Keluarga: Analisis Dampak Tradisi Pacu Jalur Di Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Perspektif Maqasyid Syari'ah yang ditulis oleh:

Nama : Juswandi
NIM : 32290515792
Program Studi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam Siding Manaqasyah Disertasi pada Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal 13 Mei 2025
Promotor

Prof. Dr. H. Munzir Htami, MA
NIP: 19540422 198603 002

Tanggal 13 Mei 2025
Co Promotor

Dr. Amrul Muzan, M.Ag
NIP: 19770227 2003121 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Khairunnas Jamal, MA
NIP. 197311032000031003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Amrul Muzan, M.Pd
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SARIF KASIM

NOTA DINAS
Perihal : Disertasi Saudara
Juswandi

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:


| | |
|-------|---|
| Nama | : Juswandi |
| NIM | : 32290515792 |
| Prodi | : Hukum Keluarga |
| Judul | : Nilai-Nilai Ketahanan Keluarga: Analisis Terhadap Dampak Tradisi Pacu Jalur Di Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Perspektif Maqasyid Syari'ah. |

Dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tertutup UIN Suska Riau

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 13 Mei 2025

Promotor


Dr. Amrul Muzan, M.Ag
NIP. 19770227-200312 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA.
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi saudara
Juswandi

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

| | |
|-------|---|
| Nama | : Juswandi |
| NIM | : 32290515792 |
| Prodi | : Hukum Keluarga |
| Judul | : Nilai-Nilai Ketahanan Keluarga: Analisis Terhadap Dampak Tradisi Pacu Jalur Di Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Perspektif Maqasyid Syari'ah. |

Dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam siding ujian Tertutup UIN Suska Riau

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 13 Mei 2025
Promotor

Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA
NIP. 19540422 198603 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juswandi
Tempat/Tgl. Lahir: Baserah, 20
Oktober 1970
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Disertasi : Nilai-Nilai Ketahanan Keluarga Analisis : Terhadap
Dampak
Tradisi Pacu Jalur Di Kabupaten Kuantan Singingi
Dalam
Prespektif Maqasyid Syari'ah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi dengan judul sebagaimana tersebut atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi saya ini, Saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

2025



Pekanbaru, 13 Mei

Juswandi

NIM : 32290515792



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kekuatan serta kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini dengan judul **“NILAI-NILAI KETAHANAN KELUARGA: ANALISIS DAMPAK TRADISI PACU JALUR DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH”**.

Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada panutan umat yakni keharibaan Nabi Muhammad SAW penulis tumpangkan yang telah berhasil merubah pemikiran manusia yang berlandaskan al- Qur’an dan al-Hadits Rasulullah SAW. Semoga kita semua selalu berpegang teguh kepada dua pusaka yang ditinggalkannya.

Disertasi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di dalam menyusun kalimat dan merangkai kata-kata sehingga menjadi Karya Tulis Ilmiah. Hal ini tidak terlepas dari berbagai bentuk bantuan dan dorongan untuk membimbing penulis, baik tenaga maupun pemikiran. Maka dari itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Taroli dan Ibunda Megawati (yarhamah) tercinta serta seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mengorbankan semua yang mereka miliki demi kesuksesan penulis baik bantuan moril, maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Demikian juga kepada istri penulis Asmawati serta anak-anak : Asy-Syakiru, S.IP, Al-Hapis, S.Ikom, Maharami Maknawiyah, S.Ikom, Abdul Latif (arham), Mohd. Ramdani, Hanifah Muslimah, Muhammad Ukasa. Serta adik-adik penulis yang telah memberikan sokongan, memberikan motivasi penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat menyelesaikan studi ini.

Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE., MSi., Ak.,CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M. Eng selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Dr. Haris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

6. Ibuk Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

7. Bapak Dr. H, Muhammad Syaifuddin, S. Ag., M. Pd.I. selaku Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

8. Ibuk Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag selaku Ketua Pragram Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau

9. Bapak Dr. Rahman, Alwi. S.Ag, MA selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau

10. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A., dan Dr. Amrul Muzan., M.Ag serta Bapak Dr. H, Jamaluddinselaku Promotor dan co-Promotor, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Disertasi ini

1. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA, Ibu Dr. Aslati, M. Ag. Serta Bapak Dr. H. Jamaluddin, M. Us, selaku penguji yang telah memberikan arahan, bimbingan sepenuhnya kepada penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Seluruh Dosen, dan Guru Besar di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.
13. Seluruh Staf, Karyawan dan karyawan di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
14. Seluruh Civitas Akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.
15. Yang tercinta Ayahanda. Taroli bin Husin dan Ibunda. Megawati (alm), serta Mertua Ibunda Siti Fatimah (alm) dan Ayahanda Hanafi bin Syaf'i (alm) dan yang selalu memberi semangat Istri tercinta Asmawati, serta buah hati penulis As-Syakiru, S.IP, Al-Hapis, S.Ikom. Maharami Maknawiyah, Mohd. Ramdani, Hanifah Muslimah, Muhammad Ukasa Kemudian yang yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta selalu memberikan semangat, restu dan do'a dalam menyelesaikan Disertasi ini.
16. Ucapan terima kasih Universitas Lancang yang telah memberikan bantuan baik moril maupun sprituil, sehinga penulis dapat menyelesaikan studi ini
17. Keluarga Besar penulis yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu
18. Sahabat perjuangan penulis di lokal Hukum Keluarga C angkatan Tahun 2022/2023, yang selalu menimbulkan semangat dan motivasi tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis menghaturkan do'a agar seluruh rahmat dan kasih sayang-Nya mengalir kepada mereka sebagaimana ketulusan dan keikhasan mereka dalam membantu proses penyelesain tulisann ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari ada kelemahan dan kekurangan dalam penulisan Disertasi ini, masukan yang berupa saran, penulis menerima demi kebaikan, namun penulis berharap semoga Disertasi ini berguna dan bermanfaat bagi penulis serta berbagai pihak, terutama sekali bagi kita semua yang ingin lebih maju dalam melakukan proses pembelajaran. Terima kasih.

Pekanbaru, 7 Agustus 2025
Penulis,

Juswandi
NIM.32290515792

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------|--|
| NOTA DINAS PROMOTOR | |
| NOTA DINAS COPROMOTOR | |
| PERSETUJUAN | |
| SURAT PERNYATAAN | |
| KATA PENGANTAR | |
| DAFTAR ISI | |
| DAFTAR TABEL | |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | |
| ABSTRAK | |

| | |
|--|------------|
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 27 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 28 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 28 |
| E. Sistematika Penelitian | 29 |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 31 |
| A. Konsep Ketahanan Keluarga | 31 |
| B. Tradisi Pacu Jalur | 52 |
| C. Maqashid Syari'ah | 61 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 66 |
| A. Pendekatan Penelitian..... | 66 |
| B. Jenis Penelitian | 72 |
| C. Sumber Data | 76 |
| D. Teknik Analisis Data | 77 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 86 |
| A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi Dan Tradisi Pacu Jalur | 86 |
| B. Pemahaman Dan Penerapan Nilai-Nilai Ketahanan Keluarga Dalam Konteks Pacu Jalur | 127 |
| C. Dampak Tradisi Pacu Jalur Terhadap Aspek-Aspek Ketahanan Keluarga | 196 |
| BAB V PENUTUP | 266 |
| A. Kesimpulan..... | 266 |
| B. Saran / Rekomendasi | 268 |




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|-----------------------------|------------|
| LAMPIRAN..... | 272 |
| DAFTAR PUSTAKA | 282 |
| BIODATA PENULIS..... | 290 |

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsonan Tunggal

ا = a
ب = b
ت = t
ث = ts
ج = j
ح = h
خ = kh
د = d
ذ = dz
غ = gh

ر = r
ز = z
س = s
ش = sy
ص = sh
ض = dh
ط = th
ظ = zh
ع = ' (ayun)
ي = y

ف = f
ق = q
ك = k
ل = l
م = m
ن = n
و = w
ه = h
ء = ' (ayun)

- a. Vokal Panjang (*mad*) â = aa
- b. Vokal Panjang (*mad*) î = ii
- c. Vokal Panjang (*mad*) û = uu

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap ditulis rangkap, misalnya العامة ditulis *al-'ammah*

3. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, misalnya شريعة (*syari'ah*), *kasrah* ditulis i, misalnya الجبال (*al-jbali*), dan *dhammah* ditulis u, misalnya ظلوما (*dzuluman*).

4. Vokal Rangkap

او ditulis *aw*, أو ditulis *uw*, أي ditulis *ay*, dan اي ditulis *iy*.

5. Ta' Marbuthah

Ta' marbuthah yang dimatikan ditulis *h*, misalnya عربية ditulis *'arabiyyah*, kecuali telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku, seperti *mait*, bila dihidupkan ditulis *t*, misalnya الميتة ditulis *al-maitatu*.

6. Kata Sandang Alif Lam

Alif Lam yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* dan *syamsiyyah*, ditulis *al*, misalnya المسلم ditulis *al-Muslim*, الدار ditulis *al-Dar*. Kecuali untuk nama diri yang diikuti kata Allah, misalnya عبد الله ditulis *Abdullah*.

7. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Juswandi, 2024. Nilai-Nilai Ketahanan Keluarga: Analisis Dampak Tradisi Pacu Jalur Di Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Perspektif Maqasid Syariah

Pacu jalur merupakan sebuah perlombaan mendayung sampan dengan panjang 25-30 meter yang bermuatan sekitar 40 sampai 80 orang yang dimulai dari titik start di bagian hulu hingga titik finish di bagian hilir. Terdapat 4 nilai dalam kegiatan pacu jalur, yaitu; nilai religius, nilai tradisi, nilai sosial dan nilai seni. Kegiatan pacu jalur ini sangat digemari oleh masyarakat Kuansing sehingga mereka datang bersama keluarga, istri dan anak-anaknya untuk menonton pacu jalur tersebut. Menonton pacu jalur tentu saja memerlukan berbagai ketahanan, seperti ketahanan finansial, fisik, hati lain sebagainya yang bisa berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dimana analisis datanya menggunakan uraian-uraian, bukan statistik. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu; wawancara, observasi dan dokumentasi. Kombinasi dari ketiga instrumen itu untuk mendapatkan validitas dan reliabilitas data penelitian. Informan yang ditetapkan dalam penelitian ini terdiri dari 10 informan dimana 5 orang Informan Utama (IU) dan 5 orang lainnya adalah Informan Pendukung (IP). Setelah melakukan analisis data secara kualitatif ditemukan bahwa: (1) Kegiatan pacu jalur telah dilaksanakan sejak zaman kolonialisasi Belanda guna meredam masyarakat Kuansing agar tidak memberontak dan mereka mendapat hiburan dan berolah raga melalui pacu jalur; (2) Pelaksanaan pacu jalur tidak berdampak negatif secara signifikan terhadap ketahanan keluarga; (3) Mayoritas keluarga tetap harmonis selama dan setelah pacu jalur dan (4) Ada aspek-aspek yang sesuai dengan maqosid syariah dan ada aspek-aspek yang bertentangan dengan maqosid syariah dalam kegiatan pacu jalur di kabupaten Kuantan Singingi.

Kata Kunci: Nilai Ketahanan Keluarga, Tradisi Pacu Jalur dan Maqasid Syari'ah

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Juswandi, 2024. *Values of Family Resilience in term of an Analysis of Effect of Pacu Jalur Tradition in Maqosid Syariah Perspectives in Kuantan Singingi Regency*

Pacu Jalur constituted a rowing long huge canoe competition with 25 – 30 metres in length loaded approximately 40 up to 60 men started at up stream until down stream point. There were 4 values in Pacu Jalur, namely; religious values, traditional values, social values and art values. Pacu Jalur competition has highly been lovable by Kuansing society till they were coming around together with wives and kids watching. Watching Pacu Jalur certainly required some resiliences, such as financial resilience, physical resilience and so forth which left strong effect upon household's harmony. Method used in this research was descriptive qualitative in which data analysis through elaborations, not statistical one. An instrument for data collection was; interview, observation and documentation. The combination of those three instruments were obviously intended for data validity and reliability. Informen of the research comprised of 10 persons in which 5 of them as Major Informen (MI) and another 5 as Supporting Informen (SI). After data analysis has completely accomplished qualitatively it was found that: (1) Pacu Jalur activities had historically been conducted since Dutch colonization initially muffled rebellion by Kuansing society as well as they gained entertainment and exercise throughout Pacu Jalur; (2) The implementation of Pacu Jalur has no negative effects significantly upon family resilience; (3) Majority of family hold stayed harmoniously during and after Pacu Jalur accomplished; and (4) Some aspects went in line to maqosid syariah and some aspects did not go in line to maqosid syariah in term of Pacu Jalur activities in Kuantan Singingi Regency.

Key Words: *Values of Family Resilience, Pacu Jalur Tradition and Maqosid Syariah Perspectives*

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

جوسواندي ، 2024. قيم مرونة الأسرة في تحليل تأثير تقاليد سباق المضمار في كوانتان سينجيني ريجنسي من منظور مقاصد الشريعة سباق المضمار هو مسابقة تجديد بالزورق بطول 25-30 مترا محملة بحوالي 40 إلى 60 شخصا بدءا من نقطة البداية في الجزء العلوي إلى نقطة النهاية في الجزء السفلي. هناك 4 قيم في أنشطة سباقات المضمار ، وهي ؛ القيم الدينية والقيم التقليدية والقيم الاجتماعية والقيم الفنية. يحظى نشاط سباقات المضمار هذا بشعبية كبيرة لذا فهم يأتون مع زوجاتهم وأطفالهم لمشاهدة سباق المضمار ، Kuansing بين سكان تتطلب مشاهدة سباقات المضمار بالتأكيد مرونة مختلفة ، مثل المرونة المالية والمادية وما إلى ذلك التي يمكن أن يكون لها تأثير على الانسجام الأسري. الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة وصفية نوعية حيث يستخدم تحليل البيانات الأوصاف وليس الإحصاءات. الأدوات المستخدمة لجمع البيانات هي ؛ المقابلات والملاحظات والتوثيق. الجمع بين الأدوات الثلاثة هو الحصول على صحة وموثوقية بيانات البحث. تألف المخبرون الذين تم تحديد في هذه الدراسة من 10 بعد (IP) و 5 آخرين من المخبرين الداعمين (IU) مخبرين ، منهم 5 من المخبرين الرئيسيين إجراء تحليل البيانات النوعية ، وجد أن: (1) تم تنفيذ أنشطة سباقات المضمار منذ حقبة من التمرد ويحصلون على الترفيه والرياضة من Kuansing الاستعمار الهولندي لتنشيط شعب خلال سباقات المضمار. (2) ليس لتنفيذ سباق المضمار تأثير سلبي كبير على مرونة الأسرة ؛ تظل غالبية العائلات متناغمة أثناء وبعد المسار و (4) هناك جوانب تتوافق مع الشريعة (3) المقوشدة وهناك جوانب تتعارض مع الشريعة في أنشطة سباقات المضمار في منطقة كوانتان سينجيني.

الكلمات المفتاحية: قيمة مرونة الأسرة وتقاليد سباقات التعري والشريعة المقدس

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara memiliki beragam tradisi budaya yang mencerminkan identitas kearifan lokal masing-masing daerah. Budaya masyarakat Melayu di Riau mempunyai muatan yang cukup baik untuk mengelola lingkungan dengan gaya yang harmonis.¹ Salah satu tradisi yang tumbuh berkembang kuat di daerah Melayu, khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau ialah tradisi pacu jalur. Pacu jalur bukan hanya sekedar perlombaan perahu Panjang di Sungai Batang Kuantan, tetapi sebuah tradisi turun-temurun yang mengandung nilai sejarah, sosial, spiritual yang tinggi bagi masyarakat Kuantan Singingi.

Pacu jalur telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga sebagai ajang silaturahmi penguatan identitas budaya, persatuan kampung, dan pelestarian nilai-nilai gotong-royong. Dalam kehidupan sosial masyarakat kampung rantau Kuantan, pacu jalur merupakan wujud kebudayaan sebagai benda hasil karya manusia².

Melalui disertasi ini penulis mengangkat pacu jalur sebagai objek kajian budaya, dengan menekankan dua sisi yang saling berdampingan, nilai luhur dan dampak ketahanan keluarga konten porernya. Harapan, pemahaman yang utuh terhadap tradisi pacu jalur ini dapat mendorong upaya pelestarian yang berkelanjutan serta relevan dengan konteks kekinian.

¹ UU Hamidi, jagat melayu dalam lintasan budaya di Riau, 2015 Hal: 96

² UU Hamidi, kesenian jalur di rantau Kuantan Riau, 1986 Hal: 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi ini merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 salah satunya adalah pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten ini terdiri dari 15 kecamatan yang membentang dari Kecamatan Hulu Kuantan hingga Kecamatan Cerenti. Mayoritas suku yang berdomisili di kabupaten ini adalah suku Melayu dan sebahagian kecil suku Jawa, Minang, Batak, Nias dan suku-suku lainnya. Mayoritas masyarakat Kuansing beragama Islam sehingga budaya dan tradisi masyarakatnya bernuansa Islami³.

Sebagaimana lazimnya bahwa masyarakat setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam, tradisi, pakaian, makanan, permainan tradisional dan lain sebagainya. Begitu pula dengan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Banyak tradisi yang dikembangkan masyarakat Kuansing, seperti *Batobo*, *Randai*, *Dendang*, *Silat*, dan *Ndua Padang* (acara rakyat sebelum turun bertanam padi) dan berbagai tradisi permainan tradisional. Salah satu tradisi yang paling terkenal dan bahkan masuk event nasional (*national event*) adalah Pacu Jalur. Pacu jalur merupakan sampan panjang yang mampu menampung 40 hingga 80 orang pendayung yang dipacu dalam jarak 1 km⁴. Bahan dasar jalur (sampan panjang) itu dari pohon kayu di hutan Kuansing yang didesain sedemikian rupa yang diberi berbagai ornamen dan ukiran khas masyarakat Kuansing.

³ <https://kuansing.go.id/id/page/tentang-kuansing.html>

⁴ Ibit, 1986 Hal: 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep “pacu” dalam tradisi Pacu Jalur berarti perlombaan memacu atau mendayung, sedangkan yang dimaksudkan dengan “Jalur” oleh masyarakat Rantau Kuantan adalah sebetuk sampan atau perahu yang panjangnya berkisar antara 25-30 meter dengan lebar bagian tengah 1,5 meter. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pacu jalur merupakan sebuah perlombaan mendayung sampan atau perahu besar yang bermuatan sekitar 40 sampai 80 orang yang dimulai dari titik *start* di bagian hulu hingga titik *finish* di bagian hilir. Jalur manapun yang lebih dahulu tiba di titik *finish* dinyatakan sebagai pemenang oleh dewan hakim.

Warisan budaya masyarakat Kuantan Singingi, pacu jalur merupakan kompleks dari ide-ide atau gagasan-gagasan dan perbuatan masyarakatnya¹. Hal di atas juga mengandung arti bahwa pacu jalur merupakan salah satu wujud dari kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan dan kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan semua kemampuan dari masyarakat Kuantan Singingi.

Secara historis, Pacu Jalur ini sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan dahulu. Menurut situs resmi Kemdikbud, perahu yang sekarang disebut jalur ini, merupakan sarana transportasi raja-raja zaman dahulu². Seiring dengan perjalanan waktu kegiatan Pacu Jalur ini diselenggarakan setiap tahun dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Tradisi ini sangat khas dan merupakan bagian krusial dari budaya masyarakat Kuansing. Dalam kegiatan kompetisi Pacu Jalur biasanya jalur tersebut di dayung oleh puluhan orang sesuai dengan kapasitas jalur tersebut. Kompetisi pacu jalur ini rutin diselenggarakan setiap tahun di

¹ UU Hamidi, *Kesenian Jalur di Rantau Kuantan*, Pekanbaru: Bumi Pustaka, 2005 (Hal. 3

² Suwardi, *Pacu Jalur dalam Upacara dan Perlengkapan*, Depdikbud, Jakarta, 1985 hlm. 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa kecamatan sesuai dengan jadwal rayon penyelenggara berdasarkan undian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuansing.

Event Pacu Jalur ini tidak hanya bernuansa kompetisi, tetapi juga melestarikan nilai-nilai tradisi yang sudah lama berkembang dalam tatanan sosial masyarakat Kuansing. Selain kegiatan pacuan jalur sering juga di isi dengan berbagai acara budaya, seni dan festival, seperti *Barondo* (sampan panjang yang dihiasi berbagai ornamen dan hiasan khas Kuansing yang didayung pelan-pelan dari titik *start* hingga titik *finish* yang dinaiki oleh pemuka adat, pemuka masyarakat, dan tokoh agama serta pemerintahan. *Randai*, yaitu cerita rakyat Kuansing yang diiringi dengan pantun, nyanyian dan alat musik gendang dan biola serta tarian melingkar dari pesertanya dimana anggotanya tidak ada batasannya. Pameran, yaitu menampilkan kerajinan tangan masyarakat serta berbagai jenis makanan khas masyarakat Kuansing. Kegiatan Pacu Jalur ini umumnya berlangsung selama 3 hari, kecuali di Taluk Kuantan itu 4 hari.

Setiap jalur umumnya diisi oleh pendayung 50 hingga 80 orang pendayung, ditambah 2 orang tukang onjai/ tari di haluan dan kemudi jalur, dan 1 orang lagi disamping tukang *timbo* air, juga memberi semangat kepada anak pacu sambal bersuara atau terompet (ditengah-tengah perahu jalur) *dengan* berdiri, termasuk menyamakan gerakan dayung serta memberikan arah jalur melaju kepada tukang kemudi jalur) dan 1 orang dukun jalur yang bertugas menentukan kapan jalur diturunkan, kapan dihantar ke lokasi pacuan serta menjaga keselamatan para pendayung secara batin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat beberapa nilai yang terkandung dalam tradisi Pacu Jalur ini³, yaitu sebagai berikut:

1. Nilai musyawarah: sebelum menebang kayu, tukang perahu, upah tukang menentukan pelangkahan, gotong-royong, membuat nama perahu, melayu perahu, yang ikut berpacu, mengadakan iyuran
2. Nilai agama atau *religious values* ini tertuang kedalam jumlah payung dalam perahu sama dengan jumlah rukun Islam yaitu lima. Ada juga ornamen kubah masjid yang menggambarkan agama Islam yang dianut masyarakat Kuantan Singingi. Tradisi ini sering digunakan juga untuk menyambut Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi.
3. Nilai tradisional atau warisan karena ada tanduk kerbau yang melambangkan kehidupan sosial masyarakat lubuk Jambi sebagai petani.
4. Nilai sosial dalam proses pembuatan perahunya karena membutuhkan gotong royong masyarakat.
5. Nilai seni, ini terlihat dalam hiasan perahunya.

Disamping itu terdapat nilai-nilai budaya, sosial dan spiritual yang terkandung di dalam Pacu Jalur ini⁵, yaitu sebagai berikut:

1. Warisan budaya

Pacu jalur merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat Kuansing. nilai-nilai ini mencakup cara-cara tradisional dalam merancang perahu, teknik mendayung dan segala aspek lain yang mempertahankan tradisi turun temurun.

³ Situs Kebudayaan Kemendikbud, 2023, Hal: 17

⁵ Ibit, Situs Kebudayaan Kemendikbud, 2023, Hal: 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kerja sama

Balapan perahu memerlukan kerja sama tim yang kuat. Pendayung harus bekerja bersama-sama dengan koordinasi yang baik untuk mencapai kecepatan maksimal. Ini mengajarkan nilai-nilai kerja sama koordinasi dan solidaritas dalam mencapai tujuan bersama.

3. Semangat persaingan yang sehat

Meskipun ada elemen persaingan dalam pacu jalur, nilai-nilai persaudaraan dan persatuan tetap dijaga. Peserta bersaing secara sehat, dan selesai pacu jalur mereka tetap merayakan keberhasilan dan kegagalan bersama.

4. Penghargaan terhadap alam

Tradisi pacu jalur seperti biasanya dilakukan di sungai atau danau dan ini mencerminkan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam setempat. Nilai-nilai konservasi dan penghargaan terhadap lingkungan alam menjadi bagian dari tradisi ini.

5. Penguatan identitas lokal

Pacu jalur membantu memperkuat identitas lokal masyarakat Kuantan Singingi. Melalui tradisi ini mereka merayakan keunikan dan kekayaan budaya daerah mereka, sehingga membentuk rasa kebanggaan terhadap asal usul mereka. Yang menjadi catatan lagi ialah berpacu tapi tidak beradu.

6. Keberanian dan ketangguhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pacu jalur ini membutuhkan keberanian dan ketangguhan fisik. Peserta harus siap menghadapi tantangan dan menjalani pelatihan yang intensif untuk mencapai kinerja terbaik. Nilai-nilai keberanian dan ketangguhan menjadi bagian integral dari tradisi ini.

7. Pentingnya tradisi dan ritual

Pacu jalur tidak hanya tentang balapan tetapi juga tentang perayaan dan pemeliharaan tradisi dan ritual tertentu. Ini mengajarkan nilai-nilai keberlanjutan budaya dan penghargaan terhadap akar budaya mereka

Pacu jalur penuh dengan nilai-nilai budaya dan estetika yang mesti dilestarikan, bukan hanya kearifan lokal daerah tetapi juga keberlanjutan budaya dan kehidupan masyarakat Kuansing. Namun seiring perjalanan waktu, nilai-nilai itu mulai bergeser dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat, baik karena adanya kreasi, inovasi maupun karena adanya asimilasi budaya dengan masyarakat pendatang yang membawa budayanya.

Kegiatan Pacu Jalur ini sangat digemari oleh semua kalangan dan tingkatan sosial masyarakat. Mulai dari kalangan anak-anak, dewasa, orang tua, masyarakat biasa, sampai orang yang berkedudukan, adat maupun pemerintah, baik lokal, nasional bahkan internasional, ingin ingin menyaksikan event ini secara langsung. Ditilik dari tingkatan sosial masyarakat, event ini disukai oleh kalangan ekonomi rendah, sedang dan orang berada. Tanpa dipungkiri bahwa kegiatan pacu jalur ini sebagai magnet yang menarik semua golongan masyarakat untuk menyaksikannya.

Disisi lain, kegiatan Pacu Jalur ini disamping mengandung nilai budaya, namun juga membutuhkan tenaga dan kemampuan finansial untuk dapat

menyaksikannya. Dibutuhkan tenaga yang prima untuk menyaksikannya karena disamping lokasinya jauh dari sebageian masyarakat, kondisi ramai dan berdesak-desakan itu memerlukan kesehatan yang baik. Disamping itu kondisi cuaca juga mempengaruhi stamina pengunjungnya.

Kondisi finansial rumah tangga juga sangat esensial untuk bisa mengunjungi *event* Pacu Jalur ini. Berkaitan dengan kondisi finansial ini masyarakat Kuansing terbagi dua, *pertama*; mereka yang berjualan dan menyediakan lahan parkir selama iven itu bisa meraup keuntungan finansial karena banyaknya pengunjung yang berbelanja dan parkir. Kedua; mereka yang berstatus sebagai pengunjung (termasuk didalamnya para pendayung) tentu akan mengeluarkan uang untuk berbelanja, bayar tribun dan membayar parkir. Jika jalurnya menang, maka pengeluaran dana tentu berlanjut di hari berikutnya. Kondisi ini tentu bisa memengaruhi ekonomi keluarga, terutama bagi kalangan ekonomi rendah dan menengah. Belum lagi jika jalurnya mengikuti *event* Pacu Jalur itu di beberapa lokasi pacuan, tentu hal ini menguras keuangan keluarga.

Tradisi pacu jalur adalah tradisi yang ada pada masyarakat Kuantan Singingi dan sekitarnya, tahun 2024 mengikut Kabupaten Peranab dan menyebar sekarang tahun 205 Kabupaten Indragiri Hulu pun ikut melestarikan pacu jalur. Pada jalur pada tahun 2025 pada bulan Juni menjadi viral mendunia oleh seorang bocah yang bernama Rayyan Dhika dari perahu jalur *Tuah Koghi* dari Kecamatan Kari. Pacu jalur ini berawal abad ke-17, dimana jalur merupakan alat transportasi utama bagi masyarakat di Rantau Kuantan, di sepanjang Sungai Kuantan yang terletak antara Kecamatan Hulu Kuantan di bagian hulu hingga Kecamatan Cerenti Kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Cerenti di Hilir. Saat itu memang belum berkembang transportasi darat. Akibatnya jalur itu benar-benar digunakan sebagai alat angkut penting bagi warga desa, terutama digunakan sebagai alat angkut hasil bumi, seperti pisang, getah, kelapa dan tebu, serta untuk mengangkut sekitar 40-60 orang.

Kemudian muncul jalur-jalur yang diberi ukiran indah, seperti ukiran kepala ular, buaya, atau harimau, *kucieng Itom*, lipan (*saposan*) baik di bagian lambung maupun selembayung-nya, ditambah lagi dengan perlengkapan payung, tali-temali, selendang, tiang tengah (*gulang-gulang*) serta lambai-lambai (tempat juru mudi berdiri).

Perkembangan dan pergeseran mulai dari alat transportasi menjadi perlombaan sekaligus menandai perkembangan fungsi jalur menjadi tidak sekadar alat angkut, namun juga menunjukkan identitas sosial. Sebab, waktu itu, hanya penguasa wilayah, bangsawan, dan datuk-datuk sajalah yang mengendarai jalur berhias itu. Baru pada 100 tahun kemudian, warga melihat sisi lain yang membuat keberadaan jalur itu menjadi semakin menarik, yakni dengan digelarnya acara lomba adu kecepatan antar jalur yang hingga saat ini dikenal dengan nama Pacu Jalur⁴. tradisi pacu jalur ini tidak terlepas dari peran semua elemen masyarakatnya terutama masyarakat yang mencintai tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya tentu saja dibangun dengan finansial yang memadai dari masyarakat yang kuat dan mencintai budayanya.

Mengenal Sejarah Tradisi Pacu Jalur,
<https://edukasi.okezone.com/read/2023/08/21/624/2868114/mengenal-sejarah-dan-tradisi-pacu-jalur-viral-hingga-ke-luar-negeri> Di repost tanggal 1 November 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang memiliki ketahanan keluarga yang kokoh dan harmonis. Sebab kalau keluarga-keluarga tidak mendukung terutama dari sisi ekonomi, tentu tradisi pacu jalur tidak akan lestari sepanjang masa. Maka oleh sebab itu perlu dukungan masyarakat yang memiliki keluarga harmonis ketahanan yang kuat.

Sangat disadari bahwa membangun rumah tangga harus berorientasi pada ketenangan, kebahagiaan dan keharmonisan yang seringkali kita sebut sebagai “*Samawa*” (*Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*). Keluarga yang “*samawa*” merupakan cita-cita setiap orang yang melangsungkan perkawinan. Keluarga yang harmonis merupakan anjuran agama Islam yang dijelaskan dalam Alquran Surah Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. Ar Ruum: 21)

Dari ayat di atas dalam tafsir Quraish Shihab⁵ dalam tafsir *Al Misbah* mengelaborasi bahwa diantara tanda-tanda kasih sayang-Nya ialah Dia ciptakan bagi kalian, kaum laki-laki, istri-istri yang berasal dari jenis kalian untuk kalian cintai. Dia menjadikan kasih sayang antara kalian. Sesungguhnya didalam hal itu semua terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tentang ciptaan Allah. Inilah

⁵ <https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-21#tafsir-quraish-shihab>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keuntungan bagi umat Islam karena perkawinan diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Membangun rumah tangga yang harmonis memerlukan berbagai atribut pendukung (*supportive attributes*), seperti ketahanan fisik, mental, finansial, budaya dan lain sebagainya. Tanpa atribut-atribut pendukung itu, maka ketahanan keluarga akan goyah dan bisa bermuara pada perceraian (*divorce*). Perceraian yang terjadi tidak hanya mempengaruhi suami istri, tetapi juga mempengaruhi psikologis anak-anak karena kehilangan kasih sayang dari salah seorang orang tuanya. Oleh sebab itu, ketahanan rumah tangga sangat esensial untuk tetap dijaga oleh pasangan suami istri.

Berkaitan dengan pembentukan keluarga bermula dari sebuah perkawinan antara seorang laki-laki dewasa dengan seorang perempuan dewasa yang telah diizinkan oleh kedua belah pihak keluarga. Perkawinan di Indonesia diatur dalam hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum perundang-undangan sebagai produk lembaga kenegaraan yang telah diundangkan dan dikodifikasikan serta berlaku secara seragam bagi seluruh warga negara Indonesia.

Hakekat perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis pria dan wanita (*biological necessities*) yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia (*human natural process*), begitu juga dalam hukum perkawinan Islam yang mengandung unsur kejiwaan dan kerohanian meliputi

⁶ Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahir batin kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius artinya aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sedangkan dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakan Iman, Islam dan Ikhlas⁶.

Menurut sunnah Nabi Muhammad SAW agar umatnya senantiasa mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam mengarungi rumah tangga yang bahagia.

Diriwayatkan dari sahabat Abdullah Bin Mas'ud *radhiyallahu'anhu*, beliau berkata, Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai sekalian pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.” (HR. Bukhari no. 1905, 5065, 5066, dan Muslim no. 1905)⁷

Pada hakekatnya Perkawinan menurut Undang-undang perkawinan seperti tersurat dalam anak kalimat: “Ikatan lahir-batin”. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam meskipun didalamnya disebutkan kata “akad yang sangat kuat”, lebih mengisyaratkan pada terjemahan kata-kata *miitsaaqan gholidon* dan yang terdapat sesudahnya yang tidak menggambarkan pengertian pernikahan, akan tetapi lebih menunjukkan kepada sebutan atau julukan lain dari sebutan akad

⁶ Ibit.

⁷ M.Saifudin Hakim, 25 Mei 2024 <https://muslim.or.id/94980-hadis-perintah-kepada-para-pemuda-untuk-menikah-bag-1.html>. Di akses pada 26 mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**
 nikah. Kedua, kata-kata :” antara seorang pria dengan seorang Wanita”.

kemungkinan ada perkawinan antara sesama pria (*gay*) atau antara sesama wanita (*lesbian*) di negara hukum Indonesia, seperti yang terjadi di beberapa negara lain beberapa tahun terakhir ini. Di antaranya ialah Negara Belanda, Belgia, dan sebagian Negara bagian Canada⁸

Sedangkan KHI sama sekali tidak menyebutkan dua pihak yang berakad ini sungguhpun dapat diyakini bahwa KHI sangat mendukung peniadaan kemungkinan menikah antara sesama jenis yang dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan. *Ketiga*, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yakni “membentuk keluarga (rumah-tangga) bahagia dan kekal”, sementara KHI yang memuat tujuan perkawinan secara tersendiri dalam pasal 3 lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari perkawinan seperti terdapat dalam kalimat: “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Padahal, rata-rata kitab hadis hukum dan fiqih memasukkan bahasan munākahāt (perkawinan) dalam kitab (bab) muamalah tidak dalam kitab (bab) ibadah. Ini menunjukkan bahwa aspek muamalah dalam perkawinan jauh lebih menonjol dari pada aspek ibadah sungguhpun didalamnya memang terkandung pula nilai-nilai ibadah yang cukup sakral dalam perkawinan.

Perkawinan dalam Hukum Islam berlakunya Hukum Islam di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, apabila ditinjau secara sepintas dapat dianggap tidak berlaku lagi, karena dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka sejak 1 Oktober tahun 1975 hanya

⁸ Ibit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat golongannya masing-masing. Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia⁸, juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat persemian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri, sebagaimana terlukis dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21⁹.

Hukum Islam sebagai keseluruhan dari Perintah Allah yang wajib diturut oleh seorang muslim bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat. Berdasarkan kepada tujuan ini, maka ketentuan-ketentuannya selalu berupa Perintah Allah. Dan perintah-perintah ini memuat kewajiban, hak, dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena itu merupakan manifestasi paling kongkrit dari hukum Islam dalam skema doctrinal-Islam, sehingga seorang orientalis, Joseph Schact, menilai bahwa "adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam. Jika dilihat dari perspektif hitorisnya, hukum Islam pada awalnya merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975.

⁹ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang *responsive* terhadap tantangan historisnya masing-masing dan memiliki corak sendiri-sendiri, sesuai dengan latar sosio kultural dan politis dimana mazhab hukum itu mengambil tempat untuk tumbuh dan berkembang. Dalam tata hukum nasional-Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres no. 1/1991¹⁰ merupakan peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam, bahkan KHI merupakan fiqh Indonesia yang sepenuhnya memuat materi hukum keperdataan Islam (perkawinan, kewarisan dan perwakafan), dalam perkembangan hukum perbedaan agama dan keluarga Islam kontemporer mengalami banyak perkembangan pemikiran, antara lain dalam diperbolehkannya perkawinan beda agama. Dalam *a-Tanzīl al-Hakīm*, perkawinan disebutkan dalam dua landasan pokok. Pertama adalah hubungan seksual (*miḥwār al-alaqah al-insiyyah*) seperti dalam firman Allah: “...dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang Abdul Djamali, Abdul Halim Barkatullah (Teguh Prasetyo, 2006)¹¹.

Kedua adalah landasan hubungan kemanusiaan dan bermasyarakat (*miḥwār al-alaqah al-insāniyyah al-ijtimā’iyyah*), seperti dalam firman-Nya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu”(Qs. An-Nahl [16]: 72); “Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres no. 1/1991

¹¹ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

punya keturunan dan “musaharah” dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”(Qs. Al-Furqan [25]: 54); Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”(Qs. An-Nisa” [4]: 20-21). Kami akan memulai dengan landasan pertama, yaitu landasan hubungan seksual, seperti tersebut dalam surat al-Mu”minun. Kami menemukan bahwa dalam hubungan pertama ini terdapat dua kemungkinan: pertama, antara suami dengan istri dan kemungkinan kedua antara suami dengan *milk al-yamīn*. Dalam dua kemungkinan tersebut terdapat hubungan seksual.

Hal ini sangat jelas dalam firmannya:“kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki”. Di dalam ayat tersebut terdapat perbedaan antara pasangan suami iatri dan antara milk al-yamin dari kedua jenis (laki-laki dan perempuan), akan tetapi yang mempersatukan diantara kesemuanya adalah hubungan kelamin. Hukum *taklifi* untuk perkawin disebut oleh beberapa ulama dengan istilah, sifat yang disyariatkan dalam sebuah perkawinan”. Sifat tersebut berbeda-beda. Muhammad Shahrur, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang sesuai dengan kondisi seseorang, yaitu dilihat dari sisi kemampuannya dalam menunaikan kewajibannya dan dari sisi rasa takut akan terjerumus pada jurang kemaksiatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perkawinan hanya akan menjadi jalan menuju sesuatu yang haram. Segala sesuatu yang ditetapkan untuk menjaga keharaman maka ia menjadi haram, tapi keharamannya itu berlaku pada yang lain, bukan pada zat perkawinan itu sendiri. Keempat, makruh. Apabila seorang mualaf lebih mengira bahwa dirinya akan berlaku zalim apabila ia menikah. Kelima, sunah apabila orang *mukallaf* itu normal keadaannya, yaitu tidak takut berzina apabila tidak menikah dan tidak takut berbuat zalim. Perkawinan dalam hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan ketetanggaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Masyarakat dalam hal ini Berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan UUD 1945. Apabila melihat pasal 131 ayat (2)¹² yang masih dapat dipakai sebagai referensi dalam praktek, sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat kebiasaan mereka, yang

¹² UUD 1945 terdapat dalam pasal 131 ayat (2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hanya dapat menyimpang dari itu, apabila ternyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya.

Ketahanan keluarga menurut Muhammad Uyun¹³ terdapat 5 dimensi ketahanan keluarga meliputi yaitu: (1) *Landasan legalitas*; suami istri meliputi ada surat nikah yang sah dan anak memiliki akte kelahiran, keutuhan keluarga meliputi suami dan istri serta anak tinggal dalam satu rumah atau dengan kata lain tidak ada yang terpisah tempat tinggal, dan komitmen *gender* yang meliputi suami istri mengelola secara terbuka keuangan keluarga, suami istri membuat komitmen dan perencanaan masa depan keluarga. (2) *Ketahanan fisik*; yaitu kecukupan kebutuhan pokok, kesehatan keluarga anggota keluarga tidak ada yang sakit menahun atau penyakit kronis, dan tempat tinggal yang layak dan sehat. (3) *Ketahanan ekonomi*; yaitu suami atau istri mempunyai penghasilan tetap minimal untuk mencukupi kebutuhan perbulan, suami istri tidak memiliki hutang yang mengganggu untuk kehidupan bulanan, suami istri memiliki tabungan untuk sekolah anak minimal untuk bulanan, tidak ada anak yang putus sekolah, dan adanya asuransi kesehatan anggota keluarga. (4) *Ketahanan psikologis* meliputi keharmonisan keluarga, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak, adanya perhatian dan kehangatan yang diberikan suami istri terhadap anak secara terus menerus dan suami istri menyisihkan waktu khusus untuk bersama anak. (5) *Ketahanan sosial budaya, hukum dan agama* meliputi partisipasi anggota keluarga terhadap aktivitas dan kegiatan sosial kemasyarakatan, tidak ada anggota keluarga yang melanggar hukum agama,

¹³ Myhamad Uyun, Ketahanan Keluarga dan Dampak Psikologis dimasa Pandemi Global, 16 Mei 2020,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

negara dan norma masyarakat, setiap anggota keluarga menjalankan ibadah yang diyakininya⁹.

Demi mewujudkan ketahanan keluarga, maka dirancang peraturan pemerintah serta didukung oleh peraturan adat yang tidak tertulis. Salah satu bentuk peraturan hukum yang bertalian agama dan adat, yaitu menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan norma agama dan adat. Penyimpangan dalam perwkaninan itu bergesernya paradigma nilai-nilai ketahanan keluarga telah terjadi di daerah Kuantan Singingi diantaranya adalah: terjadinya perkawinan di bawah umur di salah satu kecamatan yaitu di Benai terdapat 1 (satu) pasangan yang menikah di bawah umur yang disebabkan oleh faktor pergaulan bebas dan 5 (lima) pasangan, yang disebabkan oleh faktor perekonomian dan pendidikan yang rendah, sehingga dalam memenuhi prosedur pernikahan pasangan yang menikah di bawah umur meminta dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama setempat.

Jika dilihat dari faktor penyebab banyaknya perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi karena faktor ekonomi serta faktor rendahnya pendidikan yang menyebabkan kurangnya pengetahuan baik orang tua maupun anaknya serta faktor lingkungan. Larangan nikah bagi pasangan berzina sebelum diberlakukan hukum adat ditinjau menurut hukum Islam hal ini terjadi di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Adanya larangan nikah bagi wanita berzina sebelum diberlakukan hukum adat yang dipukul dengan seratus lidi di Desa Tanah Bekali, wanita berzina di Desa Tanah Bekali dilakukan hukum adat yang dipukul dengan seratus lidi pada wanita

⁹ Ibit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berzina berjumlah 24 orang. Wanita berzina ini dilarang menikah sebelum dilaksanakan hukum adat ini. Jika wanita berzina yang tidak mau dihukum dengan dipukul 100 lidi maka akan dikenakan sanksi lain yaitu diusir dari kampung halamannya.

Sebenarnya dalam hukum Islam, bagi pelaku zina adalah dirajam bagi yang sudah menikah dan dicambuk serta diasingkan selama setahun bagi yang belum menikah. Sedangkan hukum adat Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ini dengan menggunakan lidi sebagai alat pukuhnya. Jika tidak mau dipukul dengan 100 lidi maka diusir dari kampung halamannya. Walaupun hukum adat di Desa Tanah Bekali belum sesuai dengan hukum Islam namun memberikan hal yang positif terhadap masyarakat. Ini lah yang menjadi permasalahan antara hukum adat nikah kawin terkadang tidak sesuai dengan hukum Islam di Kuansing ini.

Bagitu juga tingkat Perceraian yang ada dalam Kenegerian Logas disebut corai, perceraian adalah putusnya suatu hubungan perkawinan yang telah terjadi antara sepasang suami istri yang sah. Penyebab perceraian karena tidak mampu memberikan dukungan lahir dan batin, perselingkuhan, ditinggal tanpa kabar, dan kekerasan dalam rumah tangga. Penyebab perceraian karena tidak mampu memberikan dukungan lahir dan batin, perselingkuhan, ditinggal tanpa kabar, dan kekerasan dalam rumah tangga. Proses perceraian di Kenegerian Logas dilalui melalui proses penyampaian alasan kepada keluarga atau mamak, kemudian dilanjutkan dengan mediasi antara mamak dengan pasangan yang ingin bercerai. Selanjutnya apabila proses yang telah dilalui tidak ditemukan titik persamaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maka selanjutnya diserahkan kepada pemuka adat untuk mengambil tindakan dalam memutuskan ikatan perkawinan antara pasangan yang hendak bercerai. Akibat dari perceraian, ini suami istri hidup terpisah, suami/istri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain, hak asuh dan nafkah anak, serta pembagian hartagono-gini selama pernikahan.

Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten jumlah tingkat perceraian yang tertinggi di Propinsi Riau memiliki sistem adat garis keturunan itu ada dua, pertama patrilineal yaitu masyarakat adat yang memakai alur atau garis keturunan berasal dari pihak ayah, kedua matrilineal yaitu masyarakat adat yang memakai alur atau garis keturunan berasal dari pihak ibu. Dari kedua garis keturunan tersebut masyarakat Rantau Singingi desa Petai memakai garis keturunan dari pihak ibu. Adapun mengenai sistem pernikahan masyarakat Rantau Singingi memakai sistem Exogami yaitu yaitu seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan yang satu suku dengannya. Contoh: laki-laki yang garis keturunannya suku Domo dilarang menikahi perempuan yang garis keturunannya juga suku Domo.

Salah satu faktor Pernikahan *Separuik* itu dilarang karena masyarakat adat Rantau Singingi Desa Petai menganggap satu suku itu sebagai saudara atau kerabat dekat yang telah terjalin dengan baik, disamping itu masyarakat adat juga mempertimbangkan antara *maslahat* dan *mafsadat* dari pernikahan tersebut, yaitu menyebabkan keturunan yang cacat, dan dikhawatirkan juga rusaknya hubungan sosial antara dua orang yang bersaudara apabila terjadi perceraian. Larangan pernikahan separuik tidak sesuai dengan hukum Islam Karena didalam alquran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maupun hadis tidak ada yang menjelaskan tentang larangan pernikahan separuik (sata suku) begitu juga sebaliknya tidak diwajibkan.

Jadi banyaknya pernikahan adat yang ada di Kuantan Singingi menimbulkan banyak masalah. Hal ini sebab utamanya terjadinya pernikahan dan perceraian yang terjadi salah satunya adalah; tradisi pacu jalur yang selalu diadakan setiap tahun di Kuantan Singingi. tradisi pacu jalur ini menimbulkan persoalan-persoalan dalam masyarakat diantaranya adalah ketika terjadinya tradisi pacu jalur ini para lelaki dan perempuan menjadikan ajang untuk bertemu dan selanjutnya membuat janji untuk pertemuan kembali. Hal ini yang menimbulkan pergeseran paradigma dalam nilai-nilai pada ketahanan keluarga di Kuantan Singingi. Apakah hukum Maqasid syariah dapat menyelesaikan permasalahan ini? dan apakah sudah sesuai dengan hukum Islam? Inilah yang menjadi persoalan besar yang ada di Kuantan Singingi. Untuk lebih jelasnya jumlah tingkat perceraian yang ada di kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2022.

Table 1. Jumlah Tingkat Perceraian di Kabupaten Kuantan Singinggi Provinsi Riau Tahun 2022

| NO | KECAMATAN | IBUKOTA KECAMATAN | PERCERAIAN DAN TALAK |
|-----|------------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Kuantan Tengah | Taluk Kuantan | 345 |
| 2. | Kuantan Mudik | Lubuk Jambi | 176 |
| 3. | Kuantan Hilir | Baserah | 90 |
| 4. | Singingi | Muara Lembu | 290 |
| 5. | Cerenti | Cerenti | 117 |
| 6. | Benai | Benai | 131 |
| 7. | Inuman | Inuman | 119 |
| 8. | Pangean | Pangean | 154 |
| 9. | Logas Tanah Darat | Perhentian Luas | 165 |
| 10. | Gunung Toar | Kampung Baru | 127 |
| 11. | Hulu Kuantan | Lubuk Ambacang | 77 |
| 12. | Singingi Hilir | Koto Baru | 313 |
| 13. | Kuantan Hilir Seberang | Koto Rajo | 62 |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

| | | | |
|----|---------------|--------------|-------------|
| 14 | Sentajo Raya | Sentajo | 231 |
| 15 | Pucuk Rantau | Pucuk Rantau | 62 |
| | JUMLAH | | 2459 |

Sumber: Olahan Data Penelitian Penulis, 2024

Dari data di atas permasalahan nilai-nilai ketahanan keluarga sebahagian besar adalah merupakan dampak dari tradisi pacu jalur yang ada di Kuantan Singingi (Kuansing). Ini adalah salah satu bentuk pergeseran paradigma dari kondisi sosial yang telah bergeser faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran ini adalah karena masyarakat pada zaman dahulu mengerjakan jalur (sampan) secara bersama-sama bergotong royong.

Kehidupan sosial tidak selamanya statis, melainkan selalu berubah secara dinamis. Faktor yang menyebabkan perubahan itu bisa saja berasal dari dalam masyarakat itu sendiri (*internal case*) maupun yang berasal dari luar masyarakat (*external case*). Perubahan yang terjadi bisa saja muncul pada setiap unsur tersebut termasuk perubahan pada norma-norma dan nilai-nilai budaya yang ada didalamnya. Masyarakat Rantau Kuantan juga mempunyai suatu sistem norma dan nilai yang terorganisasi yang menjadi pegangan masyarakat tersebut yang disebut sebagai kebudayaan.

Salah satu wujud dari kebudayaan itu dapat ditemui dalam suatu upacara tradisional masyarakat Baserah yang mengandung nilai budaya dan olahraga, yang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Jalur ini dipacukan juga untuk merayakan hari Raya besar Islam misalnya merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, Idul Fitri dan sebagainya. Tradisi ini telah ditetapkan sebagai salah satu event Pariwisata Nasional yaitu Pacu Jalur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut sejarahnya budaya Pacu Jalur ini berasal dari daerah yang berada dalam kawasan aliran Batang Kuantan yang pada bagian hilir sungai bernama “sungai Indragiri” daerah ini boleh dikatakan sebagai suatu kesatuan adat. Nama Rantau Kuantan terdiri atas, Rantau yang berarti Kenegerian dan Untuk kata Kuantan memiliki beberapa perbedaan pendapat antara lain ada yang menyebut Kuantan yang berasal dari nama Kuantan di Pahang, Malaysia dan ada pula yang berpendapat berasal dari Kuantan yang dalam dialek Banjar yang berarti “*Periuk*”.

Dalam sejarahnya mempunyai julukan “*Rantau Nan Kurang Oso Duo Puluah*” artinya Rantau atau Kenegerian yang kurang satu dari pada dua puluh. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa daerah yang disebut Rantau Kuantan adalah Daerah disepanjang Batang (sungai) Kuantan, Kehulu kira-kira sampai ke Kecamatan Hulu Kuantan (Lubuk Ambacang) dan ke hilir kira-kira sampai Kecamatan Cerenti¹⁴.

Kebudayaan adalah merupakan segala sesuatu karya cipta manusia yang termasuk didalamnya pengetahuan, kepercayaan, kesenian, teknologi, ekonomi, moral, hukum, dan adat istiadat serta kebiasaan atau tradisi yang berlaku di tengah masyarakat dan lingkungan oleh anggotanya¹⁵.

Berdasarkan penjelasan di atas setiap perubahan kebudayaan selalu ada dampak positif dan dampak negative, yaitu yang bersifat merugikan terhadap pranata sosial serta menimbulkan merosotnya nilai-nilai tradisi maupun perilaku

¹⁴ Disbudpar Kuansing, , Kuantan Singingi, Taluk Kuantan, Disbudpar, hlm 3 2002.

¹⁵ Edwar taylor dalam bukunya Yayuk Yuliati, Sosiologi Pedesaan, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 49. 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

manusianya. Disamping itu dampak positif adalah sifatnya membawa keberuntungan serta kemajuan kehidupan masyarakat.

Pendapat di atas bisa diimplementasikan pada dampak Tradisi Pacu Jalur di Rantau Kuantan yang setiap tahunnya digelar selalu membawa perubahan kehidupan masyarakat, Tradisi pacu Jalur di Rantau Kuantan Kecamatan Kuantan Singingi adalah termasuk salah satu dari unsur kebudayaan daerah. Tradisi Pacu Jalur di Rantau Kuantan sudah melekat di hati masyarakatnya

Persiapan tersebut seperti merencanakan hasil tanamannya untuk dijual, membersihkan lingkungan, membuat kedai warung, mengumpulkan hasil kerajinan untuk dijual pada wisatawan pengunjung acara Paacu Jalur. Untuk memeriahkan kegiatan tersebut baik anggota pacu yang akan bertanding di arena, maupun para masyarakat ikut mencari tambahan pendapatan, menurut pendapat Dasril (57 th) seorang petugas PPL bahwa para petani disini di samping berkebun juga bercocok tanam jangka pendek.

Pola tanam mereka berpatokan pada musim hujan tapi juga berpatokan pada tahun temponya perayaan Tradisi Pacu Jalur di daerahnya. Maka di waktu mau bercocok tanam mereka menghitung terlebih dahulu mulai dari bibit itu akan ditanam masyarakat memperkirakan pada bulan Agustus dapat dipanen. Misalnya menanam kacang tanah, jagung, yang nantinya dapat di jual waktu perayaan Pacu Jalur sehingga dapat menjadi masukan pendapatan tambahan. Maka dengan demikian Tradisi Pacu Jalur yang tiap tahunnya di rayakan di daerah Rantau Kuantan membawa dampak yang positif dan dampak yang negatif terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal disekitar Rantau Kuantan. Maka dari itu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tradisi Pacu Jalur itu adalah merupakan pesta budaya daerah yang menjadi suatu kebanggaan tersendiri dihati rakyat desa Lumbok, Desa Danau. Dalam mensukseskan acara Tradisi Pacu Jalur, berdasarkan pengamatan penulis mengenai dua Desa tadi yang semangnat mamfaatkan peluang tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan dua pemuka masyarakat setempat beliau menyatakan bahwa tradisi Pacu Jalur, menurut pendapat R Tubi (65 tahun) sebagai pemuka masyarakat di Desa Lumbok dan Ahmadi (70 tahun) dari Desa Danau, menjelaskan bahwa Tradisi Pacu Jalur sudah ada sejak lama bahkan sudah ada lebih kurang seratus tahun yg lalu dan perlu kita ketahui bahwa Pacu jalur yang ada di Rantau Kuantan ini masih ada sampai sekarang tepatnya pada tahun 2013.

Bedanya dengan 20 tahun yang silam Tradisi Pacu Jalur di Rantau Kuantan belum semeriah sekarang. Kalau pengunjunnya dulu adalah dari putra masyarakat sekitar Rantau Kuantan saja, disamping itu Pacu Jalur dahulu hanya menitik beratkan pada hiburan rakyat dan tidak pakai hadiah, tapi sekarang sudah ada hadiahnya, dan rentang waktu tradisi Pacu Jalur tersebut hanya 2 hari sudah selesai. Peserta lomba mengikuti Pacu Jalur hanya sedikit 4-6 jalur saja, tidak ada penyambutan dan tidak ada penutupan yang resmi semua berjalan alami, dan damai saja. Masyarakatnya belum menjadikan ajang bisnis, tidak ada perkelahian atau keributan.

Namun berdasarkan kenyataan yang sekarang di lapangan ternyata banyak penulis menemui fenomena-fenomena sebagai berikut : satu bulan sebelum perlombaan pacu jalur dimulai masyarakat sibuk mempersiapkan untuk acara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut. Saling bergotong royong. Akan tetapi pada hari pelaksanaan pacu jalur, masyarakatnya terjadi persaingan dagang, bahkan seiring terjadi perebutan konsumen. Ada juga sebahagian para siswa tidak sekolah asik melihat pacu jalur. Ada yang cabut sekolah atau membolos sekolah. Ada juga setelah pelaksanaan pacu jalur sebahagian masyarakat mengalami kesulitan ekonomi seperti menjual harta benda.

Setelah pesta Tradisi Pacu Jalur selesai di gelar keadaan Desa menjadi berubah karena Desa mendapat bantuan pengaspalan jalan dan penerangan jalan. Sedangkan masyarakat khususnya orang tua kembali bekerja seperti semula yaitu berkebun, bertani, sednagkan para remajanya berpoya-poya menghabiskan uang pendapatan mereka, ada yang egois, kurang peduli terhadap keperluan Desa. Maka dari itu bahwa Tradisi Pacu Jalur yang di gelar dapat mempengaruhi tata kehidupan masyarakat setempat.

Pengaruh tersebut ada yang menguntungkan masyarakat dan ada pula yang merugikan masyarakat. Bagaimanakah sebenarnya pergeseran paradigma nilai-nilai ketahanan keluarga dalam analisis dampak tradisi pacu jalur di Kuansing dalam perspektif Maqasid Syariah? Hal inilah yang akan menjadi kajian dalam penulisan disertasi ini. Permasalahan yang diangkat adalah: **Nilai-Nilai Ketahanan Keluarga; Sebagai Dampak Tradisi Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Perspektif Maqasid Syariah**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana nilai-nilai ketahanan keluarga difahami dan diterapkan dalam Kabupaten Kuantan Singingi, terkait dengan tradisi pacu jalur?
2. Bagaimana dampak tradisi pacu jalur terhadap aspek-aspek ketahanan keluarga, ekonomi, sosial, spiritual, psikologis dan lain-lain) di Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Bagaimana tradisi pacu jalur dapat dianalisis dan dinilai dari perspektif maqasyid syari'ah dalam kaitannya dengan ketahanan keluarga?
4. Apakah tradisi pacu jalur mendukung atau menghambat pencapaian maqasyid syari'ah dalam konteks ketahanan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui nilai-nilai ketahanan keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi terhadap tradisi pacu jalur.
2. Untuk mengetahui pergeseran-pergeseran yang terjadi terhadap nilai-nilai ketahanan keluarga dampak tradisi pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Untuk mengetahui bagaimana merelevansikan nilai-nilai ketahanan keluarga dalam perspektif maqasyid syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat kepada orang banyak . Adapun manfaat penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Doktor (Dr) pada program Pascasarjana di UIN Suska Riau Program Studi Hukum Keluarga.
2. Sebagai kontribusi memberikan informasi dan pemikiran kepada pihak pemerintah yang berwenang terkait nilai-nilai ketahanan keluarga; dampak tradisi pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi dalam perspektif maqasyid syari'ah.
3. Sebagai kontribusi pemikiran bagi kalangan akademisi terkait nilai-nilai ketahanan keluarga : Dampak tradisi pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi dalam perspektif maqasyid syari'ah.
4. Memberikan sumbangan ilmiah berupa informasi dan respons terhadap nilai-nilai ketahanan keluarga” dapak tradisi pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi dalam perspektif maqasyid syari'ah.
5. Memberikan informasi kepada kepada tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan desa, pemuka adat dan agama memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat yang sudah berkeluarga agar tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga sesuai dengan norma-norma budaya dan maqasid syariah.
6. Sebagai sumbangan referensi dalam rangka mengembangkan kepustakaan.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan dan pembahasan ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu Bab 1 Pendahuluan; Bab 2 landasan Teori; Bab 3 Metodologi Penelitian; Bab 4 Hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan Pembahasan; Bab 5 Penutup.

Bab Satu, Merupakan Pendahuluan Yang Terdiri Dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab Dua, Landasan Teori. Meliputi dari Konsep Ketahanan Keluarga. Tradisi Pacu Jalur. Dan Maqasyid Syari'ah.

Bab Tiga, Metodologi Penelitian. Pembahasan Dalam Bab Ini Meliputi: pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Analisis Data,

Bab Empat, Merupakan Hasil dan Pembahasan. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi. Pemahaman Dan Penerapan Nilai-Nilai Ketahanan Keluarga Dalam Konteks Pacu Jalur. Dampak Tradisi Pacu Jalur. Terhadap aspek-aspek Kehidupan Keluarga dan Dampak Negatif serta Dampak Positif

Bab Lima Adalah Penutup Yang Berisikan Kesimpulan, Saran/ Rekomendasi.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Ketahanan Keluarga.

Istilah ketahanan (Van Holk, 2008) dipakai untuk menggambarkan proses dan tidak hanya mengelola upaya-upaya untuk mengatasi kesulitan hidup, tetapi juga untuk menciptakan dan memelihara kehidupan yang bermakna dan dapat ikut menyumbang pada orang-orang disekitarnya. Dalam ungkapan “keberhasilan menghadapi rintangan” merupakan inti dari ketahanan. Ketahanan berarti keberhasilan dalam kehidupan meskipun berada dalam keadaan yang mengalami resiko tinggi. Ketahanan juga berarti kemampuan pulih Kembali secara sukses dari trauma¹⁶.

Pengertian ketahanan juga dapat dipahami dari sudut perilaku, bahwa pola-pola perilaku positif dan kemampuan berfungsi perorangan dan keluarga yang ditunjukkan dalam keadaan menghadapi tekanan dan kesulitan Mc Cubbin¹⁷.

Sehingga ketahanan berarti keberhasilan dalam kehidupan meskipun berada dalam keadaan yang mengalami resiko tinggi. Konsep Van Holk memiliki kemiripan substansi dengan pendapat Fraser menyatakan bahwa ketahanan juga berarti kemampuan pulih kembali secara sukses dari trauma¹⁸.

Keadaan keluarga yang solid adalah keluarga yang memiliki ciri khas, seperti: ada kemajuan, sejahtera serta memiliki dasar keagamaan yang matang dan

¹⁶ Van Hook, M. (2008). *Sosial Work Practice with Families: A Resiliency Based Approach*. Chicago: lyceum Books, Inc

¹⁷ Mc.Cubbin, H.I., Thomson, A, & Fromer J (Eds) (1999) *Resiliency in Native American and immigrant families*. Thousand Oaks, CA:Sage

¹⁸ Fraser, M., & Galinsky,M. (2004). *Risk and resilience in childhood: Toward an evidence-based model of practise*. In M. Fraser (Ed), *Risk and resilience in childhood: An ecological approach*. Washington, DC: NASW Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kokoh, biasanya keluarga seperti ini akan mampu menghadapi segala bentuk godaan, serangan yang datang dari luar maupun dari dalam. Mereka inilah yang dikatakan generasi yang kuat, generasi yang akan mampu mengembangkan Amanah sebagai khalifah Filardi, dalam rangka mengelola bumi Allah, menciptakan keadaan yang nyaman, kedamaian, keadilan¹⁹.

Menurut Walsh (1996) menyebutkan bahwa ketahanan keluarga adalah kemampuan suatu keluarga untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga.

Frankenberger (1998) katahannya keluarga (family Strength atau family resilience) kondisi kecukupan dan keseimbangan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar, antara lain: pangan, air bersih, pelayanan Kesehatan, kesempatan Pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial.

Selanjutnya Walsh (1996) menyatakan ketahanan keluarga adalah berkemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan berkeluarga

Frankenberger (1998) katahannya keluarga (family Strength atau family resilience) kondisi kecukupan dan keseimbangan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar, antara lain: pangan, air

¹⁹ Azizah, Husmiaty Hasyim, et.al., "Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam", 2016 .
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45670> (diakses pada 26 Juli 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bersih, pelayanan Kesehatan, kesempatan Pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial.

Selanjutnya Walsh (1996) menyatakan ketahanan keluarga adalah berkemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan berkeluarga

Nikah kawin Secara etimologi, kata kawin menurut bahasa sama dengan kata “nikah”, atau kata, *zawaj*. Kata “nikah” disebut dengan *an-nikh* (النكاح) dan *az-ziwaj/az- zawj* atau *az-zijah* (الزواج-الزيجه). Secara harfiah, *an-nikh* berarti *al-wath'u* (الوطء), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a* - *yatha'u* - *wath'an* (وطأ - يوطأ - وطاء)²⁰, artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. *Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma* - *yadhummu* - *dhamman* (ضم - يضم - ضما) secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah.

Perkawinan dalam agama Islam adalah pernikahan. Nikah menurut bahasa berarti penyatuan. Nikah diartikan juga dengan akad atau hubungan badan. Selain itu ada juga yang mengartikannya dengan percampuran. Al-Fara' mengatakan “*An-Nukh*” adalah sebutan untuk kemaluan. Al-Azhari mengatakan, akar kata nikah dalam ungkapan Bahasa Arab berarti hubungan badan²¹. Nikah diartikan

²⁰ Syekh Zakaria Al-Anshari, *Fathul Wahab*, Beirut, Darul Fikr, 1994, juz II, hal. 38.

²¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan akad, karena dengan akadlah terjadinya kesepakatan itu sendiri, dan dengan akad juga menjadi penyebab terjadinya hubungan badan. Contohnya, jika mereka mengatakan bahwa si fulan atau anaknya fulan menikah, maka yang dimaksud adalah akad. Akan tetapi jika si fulan mengatakan bahwa ia menikahi istrinya, maka yang dimaksud adalah hubungan badan¹⁰.

Imam As-Shan'ani dalam kitabnya menyebutkan bahwa *an-nikah* secara bahasa adalah penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran. Dapat juga bermakna “persetubuhan” dan “akad”. Hal ini disebabkan bahwa kata “nikah” ini lafaz majaz dari ungkapan secara umum bagi nama penyebab atas sebab. Bisa juga dikatakan bahwa “nikah” adalah pengertian hakekat bagi keduanya, sehingga kata “nikah” itu *musytarak* bagi keduanya. Ia juga mengatakan bahwa dalam kata nikah itu terkandung pengertian hakekat yang bersifat syar'i. Kata nikah yang terdapat dalam al-Qur'an maksudnya adalah akad. Ulama As-Syafi'iyah mengatakan, pada hakikatnya nikah itu berarti hubungan badan dan akad yang dilakukan hanyalah merupakan metapora. Ibnu Hajar menambahkan, demikian itulah yang menurut pandangan saya tepat, meskipun lebih banyak dipergunakan dalam arti akad. Sebahagian ulama memberikan pengertian nikah dengan *jima'*, hal ini merupakan lafaz kinayah yang mengarah pada pengertian yang kurang disenangi sehingga cenderung di hindari penggunaannya Wahbah az-Zuhaili memberikan pengertian nikah secara bahasa dengan arti mengumpulkan. Atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah.

¹⁰ Ibit, Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan menurut syari'at berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang- senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesuan, dan keluarga Menurut Sayuti Thalib, nikah ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah akad. Mazhab Hanafi berpendapat, akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafaz *al-tamlik* (pemilikan), *al-hibah* (penyerahan), *al-bay'* (penjualan), *al atha* (pemberian), *al-ibahah* (pembolehan) dan *al-ihlal* (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* (kaitan) yang menunjukkan arti nikah. Lafaz yang tidak sah adalah *al-ijarah*(upah) atau *al- 'ariyah* (pinjaman), karena kedua kata tersebut tidak memberi arti keselarasan atau kontinuitas.

Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat, bahwa akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafaz *al-nikah* dan *al-zawwaj* serta lafaz-lafaz bentukannya. Juga dianggap sah dengan lafaz *al-hibah*, dengan syarat harus disertai dengan maskawinnya. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an yang artinya:

Artinya. Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, demikian pula) anak-anak perempuan dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”²².

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT telah menghalalkan istri-istri kepada Nabi Muhammad SAW. Kata penghalalan tersebut adalah akad dan memberi mahar. Nabi Muhammad SAW mengeluarkan mahar untuk istri-istrinya sebanyak 12, 5 ons uang atau jumlah keseluruhan sebanyak 500 dirham, kecuali Ummu Habibah binti Abi Sufyan yang diberi mahar 400 dinar sebagai pemberian Raja Najasyi untuk Nabi. Kecuali juga Shafiyah binti Huyay yang dipilih Nabi di antara para tawanan Khaibar kemudian membebaskannya. Demikian pula dengan Juwairiyah binti al-Harits al-Musthalaiyah yang maharnya berupa tebusan kehambaan yang dibayarkan kepada Tsabit bin Qais bin Syamasi.

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan kata *al-tazwij* atau *al-nikah*, selain itu tidak sah. Sedangkan mazhab Imamiyyah mengatakan bahwa akad harus menggunakan lafaz *fi’il madhi* karena itulah yang menunjukkan maksud pernikahan dan memberikan kepastian, yaitu lafaz *al-zawaj* dan *al-nikah*²³. Firman Allah SWT dalam al-Qur’an.

²² QS: al- Ahzab: 50

²³ QS; al-Ahzab: 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya, Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah- lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri- isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi"²⁴.

Sebagai acuan yang sangat prinsip dalam masalah perkawinan, perbedaan pendapat ulama mazhab perlu diketahui tentang lafaz akad, walaupun implikasi akad dalam tulisan ini bukanlah tujuan yang ingin penulis capai. Pentingnya lafaz akad untuk penulis terangkan nantinya adalah, berkaitan dengan saksi. Persoalannya adalah bahwa yang berhak menjadi saksi dalam setiap pernikahan adat adalah nenek mamak kedua belah pihak, baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki, dan menurut hemat penulis tidak semua saksi dari pihak nenek mamak tersebut yang paham dengan lafaz akad yang sudah dibicarakan di atas.

Pengertian pernikahan atau perkawinan yang dapat diwakili dengan kalimat akad yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara seorang pria dan seorang wanita untuk sama-sama mengikatkan diri, bersama dan saling kasih mengasihi demi kebaikan keduanya dan anak-anak mereka sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Adat dan syariat Islam bertaut sedemikian rupa dalam sistem perkawinan sehingga terkadang sulit dibedakan unsur-unsur

²⁴ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keduanya. Pertautan antara adat dan agama inilah yang kemudian membuat sistem perkawinan di Indonesia amat beragam.

Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 1 disebutkan bahwa, "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"²⁵.

Dari berbagai pengertian di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa nikah ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Artinya, dengan akad tersebutlah lahirnya hubungan badan serta lahirnya nafkah baik lahir maupun bathin, sehingga dalam ikatan perkawinan akan tercipta sebuah tujuan yang baik, yaitu kelanggengan, kebahagiaan keluarga, damai dan tercegah dari keretakan rumah tangga, serta dapat menjaga dari perselisihan dalam nuansa kecintaan, kelembutan, kasih sayang dan damai karena Allah SWT.

1. Rukun dan Syarat Perkawinan

Untuk memperjelas makna rukun nikah, penulis lebih dahulu mengemukakan pengertian rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,³⁹ Dalam terminologi fikih,

²⁵ Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, <https://peraturan.bpk.go.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.

Menurut para ulama Hanafiah adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan menjadi bagian di dalam esensinya. Dari pengertian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa rukun dalam pernikahan merupakan perbuatan atau perkataan yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam, Suatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum syara'.

Syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.⁴² Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda melazimkan sesuatu. Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.

Menurut Abdul Wahhab Khalaf, bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.

Keilmuan pada masyarakat. Secara umum istilah ini terdiri dari dua kata, ketahanan dan keluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketahanan berarti kekuatan yang memiliki unsur-unsur dari daya tahan fisik maupun batin²⁶. Kuat yang dimaksud harus baik dari segi jasmani maupun rohani.

Ketahanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengidentifikasikan dua hal yaitu ketahanan budaya dan ketahanan nasional. Ketahanan budaya adalah sikap bangsa yang senantiasa kuat dan teguh dalam melestarikan budaya asli bangsa serta mampu berlindung dari kemungkinan pengaruh budaya asing yang memiliki potensi merusak identitas budaya asli bangsa.

Sedangkan ketahanan nasional adalah sikap bangsa yang kuat, ulet, dan memiliki kemampuan untuk memenuhi cita-cita atau tujuan suatu bangsa. Selalu mempunyai kesiagaan dalam menghadapi berbagai macam tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dari dalam maupun luar yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi membahayakan kelangsungan hidup bangsa²⁷ Studi tentang ketahanan awalnya berasal dari kalangan psikologi dan psikiater. Penelitian tentang ketahanan ini dimulai ketika para psikolog dan psikiater tertarik mengadakan studi tentang anak-anak yang mengalami gangguan-gangguan psikologis²⁸.

²⁶Joan M.Patterson, "Integrating Family Resilience and Family Stress Theory", Journal Of NCFR, (2019): 350. 8Marty Mawarpury dkk, "Resiliensi Dalam Keluarga", Psikoislamedia (2017): 1.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Micihigan: Gramedia, 2008) 1375.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1375

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fokus para peneliti tentang ketahanan individu kemudian menjadi berkembang secara komunitas, baik itu keluarga maupun budaya. Konsep ketahanan menjadi kian populer dalam berbagai penelitian mengenai cara-cara bertahan baik dari individu, budaya dan komunitas yang dapat pulih dari trauma, seperti trauma akibat bencana, perang atau kehilangan anggota keluarga²⁹. Sebelum memasuki ketahanan keluarga, bertahan secara individual adalah modal awal yang amat dibutuhkan.

Ketahanan individu ialah sikap yang mampu beradaptasi dengan pencapaian keadaan yang luar biasa positif dan tak terduga dalam menghadapi kesulitan. Melalui ketahanan, seseorang dapat menumbuhkan kompetensi dan mampu mengatasi kesulitan. Ketahanan dapat menjadi peran penyangga dalam membentengi dampak dari kesulitan yang memicu stress seperti pemukulan, penganiayaan, serangan yang mengancam dan lain-lain³⁰.

Konsep ketahanan individu kemudian berkembang menjadi satu wacana baru yaitu ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga lalu diklasifikasikan dengan dua pemahaman yaitu sebagai suatu sifat dan proses. Dua perspektif dalam konsep ketahanan keluarga tersebut digagas oleh McCubbin dan Patterson. McCubbin beranggapan bahwa ketahanan keluarga dilihat dari sudut pandang dimensi, yaitu sifat atau karakteristik yang dimiliki keluarga untuk memberikan perlawanan dan dapat mengatasi masalah terhadap situasi yang mengancam.

²⁹ Joan M. Patterson, "Integrating Family Resilience and Family Stress Theory", *Journal Of NCFR*, (2019): 350. Marty Mawarpury dkk, "Resiliensi Dalam Keluarga", *Psikoislamedia* (2017): 1.

³⁰ Ike Herdiana dkk, *Family Resilience: A Conceptual Review*, (Jakarta: Atlantis Press, 2018),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Patterson menggunakan konsep ketahanan keluarga dengan berfokus pada kemampuan keluarga yang secara aktif memobilisasi setiap anggota untuk mampu memfungsikan kembali sistem saat mengalami kondisi krisis dan ancaman³¹. Dengan demikian fenomena individu, budaya dan komunitas maupun keluarga yang berjuang menghadapi masalah, ancaman dan gangguan disebut sebagai ketahanan atau resilient, sebagai mana di atas.

Ketahanan keluarga pada dasarnya adalah proses atau jalan meraih hal yang diinginkan dan benteng pertahanan rumah tangga. Maka keluarga sakīnah, mawaddah, dan rahmah adalah tujuan atau cita-cita bagi umat Islam dalam menjalankan rumah tangga. Istilah keluarga sakīnah, mawaddah, dan rahmah sangat populer dan sering kita jumpai di kartu undangan pernikahan Indonesia.

Istilah ini berasal dari Q.S ar-Rūm: 21, sebagaimana firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³²

Dalam memenuhi ketiga unsur dari sakīnah, mawaddah, dan rahmah tidak langsung datang begitu saja. Untuk mendapatkan sakīnah, mawaddah, dan

³¹ Lisa M. Hooper, "Individual and Family Resilience: Definitions, Re-search and Frameworks",

³² Q.S ar-Rūm: 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sta... Isl... c U... versity of Sultan Syarif Kasim Riau

rahmah, dibutuhkan perjuangan dan persiapan kalbu. Sebab ketiga hal itu bersumber dari kalbu dan dipancarkan melalui aktivitas yang berkomitmen³³.

Selain itu prinsip-prinsip berdasarkan Al-Qur'an juga dibutuhkan agar ikatan pernikahan dapat kokoh sekaligus menanamkan ajaran Al-Qur'an dalam rumah tangga. Adapun prinsip-prinsip dari Al-qur'an salah satunya adalah mengetahui batas-batas (hudūd) yang telah ditentukan oleh Allah SWT, dalam hal ini dimaksudkan agar menjadi kemashalatan bersama dan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak. Ketentuan ini menjadi patokan agar tindakan-tindakan yang dilakukan tidak keterlaluan dan melampaui batas.

Ayat-ayat Alquran yang mengandung hudūd ini antara lain tentang larangan menggauli istri saat i'tikāf di masjid³⁴. (QS. Al-Baqarah/2: 187

أَحَلَّ لَكُم لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian,

³³ Ike Herdiana dkk, Family Resilience: A Conceptual Review, (Jakarta: Atlantis Press, 2018),

³⁴ <https://tafsirweb.com/697-surat-al-baqarah-ayat-1>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka Ketika kamu (dalam keadaan) beritikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertaqwa.

لَكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ

الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)

Artinya : Itulah batas-batas hukum Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya niscaya Allah akan memasukanmu kedalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal didalamnya, dan itulah kemenangan yang besar (13). Dan siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya kedalam api neraka , ia kekal didalamnya dan akan mendapat azab yang menghancurkan³⁵. (QS. Al Baqarah : 229)

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا أَنْتُمْ مُوَهَّنٌ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْطِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْطِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraika dengan cara yang baik. Tidak halal bagimu mengambil Kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maka tidak ada dosa ats keduanya tentang bayaran yang yang diberikan Islam untuk menebus

³⁵ Perselisihan suami dan istri (QS Al-Baqarah: 229),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang yang zalim. *thalāq ba'in*³⁶.

Qs. Al-Baqarah Ayat : 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.

Perceraian (QS. AtThalāq/65: 1).³⁷ Al-quran telah menyajikan ayat-ayat seputar keluarga yang sangat kaya akan makna. Tidaklah berlebihan jika ketahanan keluarga yang hingga kini giat disosialisasikan oleh pemerintah (MUI) berkaitan erat dengan ajaran Islam yang merujuk kepada Alquran dan Hadīth.³⁸ Transformasi sosial yang cepat berkembang, baik itu dalam bentuk positif dan negatif dijadikan sebagai motivasi negara maupun berbagai pihak untuk mengatasi problem keluarga dari berbagai perspektif, antara lain dari segi hukum Islam, psikologi, perdagangan manusia, sosiologi, perlindungan anak dan lain-lain sebagainya.

³⁶ QS. Al-Baqarah/2, 230,

³⁷ Prinsip-prinsip dari al-Qur'an yang harus dilakukan dalam rumah tangga, antara lain saling rela (ridho), adanya kelayakan, berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik, bersikap tulus (nihlāh), musyawarah, perdamaian (islāh). Prinsip-prinsip diatas jika diterapkan dengan optimal, maka akan menghasilkan pilar pernikahan yang kokoh. Lihat dalam Adib Machrus dkk, Fondasi Keluarga Sakinah (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017).

³⁸ Upaya tersebut juga dapat dilihat dari dirilisnya buku tentang Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Komisis Perempuan, Remaja dan Keluarga (PRK), pada tahun 2016 di Hotel Mercure, Ancol.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk lebih jelasnya rukun nikah di atas, berikut ini akan penulis uraikan syarat-syarat yang terkandung dalam rukun nikah, yaitu¹¹:

1. Syarat-syarat calon suami

- a. Beragama Islam;
- b. Laki-laki;
- c. Tertentu orangnya;
- d. Tidak sedang berhaji atau berumrah;
- e. Tidak sedang beristri empat, termasuk istri yang sedang menjalani iddah thalak *raj'i*;
- f. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan mempelai pria termasuk istri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'i*;
- g. Tidak terpaksa; dan
- h. Bukan mahram calon istri.

2. Syarat-syarat calon istri

- a. Beragama Islam, atau ahlul kitab;
- b. Jelas perempuannya;
- c. Tertentu orangnya;
- d. Tidak sedang berhaji atau berumrah;
- e. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami;
- f. Tidak sedang bersuami, atau sedang dalam masa iddah laki-laki lain;
- g. Telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya;
- h. Bukan Mahram calon suami.

¹¹ "Syarat Rukun Nikah", diakses pada tanggal 19 juli 2025,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Syarat-syarat wali

- a. Beragama Islam jika calon istri beragama Islam;
- b. Laki-laki;
- c. Baligh;
- d. Berakal;
- e. Tidak sedang berhaji atau berumrah;
- f. Tidak *mahjur bissafah* (dicabut hak dan kewajibannya);
- g. Tidak dipaksa;
- h. Tidak rusak pikirannya sebab terlalu tua atau lainnya; dan
- i. Adalah atau Tidak fasiq.

4. Syarat-syarat dua orang saksi saksi

- a. Tidak ditentukan menjadi wali nikah;
- b. Memahami arti kalimat ijab dan qabul.

5. Syarat-syarat ijab dan qabul

Ijab akad pernikahan ialah serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menikahkan calon suami atau akilnya.

Adapun syarat-syarat *ijab* akad nikah adalah sebagai berikut¹²:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "*tazwij*" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan Fulanah";
- b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya;
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya;

¹² Ibit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan masnikah seribu rupiah";
- f. *Ijab* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Ijab* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain.

Adapun *Qabul akad* pernikahan adalah pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi¹³. *Qabul* akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau

1. Beragama Islam.
2. Laki-laki.
3. Baligh.
4. Berakal.
5. *Maru'ah* (bisa menjaga harga diri).
6. Adil atau tidak fasiq.
7. Tidak pelupa.
8. Melihat (tidak buta atau tuna netra).
9. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
10. Berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
11. Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
12. Memahami arti kalimat *ijab* dan *qabul*.

¹³ ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Syarat-Syarat Ijab dan Qnabul

Ijab akad pernikahan ialah serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menikahkan calon suami atau akilnya.⁵⁰

Adapun syarat-syarat *ijab* akad nikah adalah sebagai berikut¹⁴:

1. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan Fulanah";
2. Diucapkan oleh wali atau wakilnya;
3. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya;
4. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan
5. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan masnikah seribu rupiah";
6. *Ijab* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Ijab* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain.

Adapun *Qabul* akad pernikahan adalah pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi.⁵¹ *Qabul* akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya.⁵² Syarat-syarat *Qabul* akad nikah adalah sebagai berikut:

¹⁴ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah". Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya.

Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah".

Beruntun dengan *ijab*, artinya *Qabul* diucapkan segera setelah *ijab* diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari *ijab*.

Diucapkan dalam satu majelis dengan *ijab*. Sesuai dengan *ijab*, artinya tidak bertentangan dengan *ijab*. *Qabul* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Qabul* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain. Berikut ini merupakan contoh *ijab qabul* akad pernikahan, yaitu:

3). Wali meng*ijabkan* dan mempelai laki-laki meng-*qabulkan*.

a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fatimah binti bimahri alfi rubiyatin hallan*".

Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (nikahkan) Fatimah anak perempuanku dengan engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".

b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bil mahril madzkurihallan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan saudara dengan saya dengan maskawin tersebut secara tunai".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4). Wali mewakilkan *ijabnya* dan mempelai laki-laki meng-*qabulkan*.
 - a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fathimata binta Muhammadin muwakkili bimahri alfi rubiyatinhallan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan Fatimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya dengan engkau dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bimahri alfi rubiyatin hallan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan Muhammad dengan saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
- 5). Wali meng*ijabkan* dan mempelai laki-laki mewakilkan *kabulnya*.
 - a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binti Aliyyin muwakkilaka bimahri alfi rubiyatin hallan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan saya dengan Ali yang telah mewakilkan kepadamu dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha li Aliyyin muwakkili bimahri alfi rubiyatin hallan*", Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikah.
- 6). Wali mewakilkan *Ijabnya* dan mempelai laki- laki mewakilkan *Qabulnya*.
 - a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binta Muhammadin muwakkilii, Aliyyan muwakkilaka bimahri alfi Rubiyyatin hallan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya, dengan Ali yang telah mewakilkan kepada engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu Nikahaha lahu bimahri alfi rubiyatin hallan*". Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya (Fathimah anak perempuan Muhammad) dengan Ali yang telah mewakili kepada saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai.

B. Tradisi Pacu Jalur

Pacu jalur adalah tradisi adu cepat secara tradisional yang dilaksanakan di sepanjang batang Kuantan yang menggunakan sistem gugur, dimulai dari start hulu sungai sampai ke finish hilir sungai, yang diawali dengan bunyian meriam, atau *boial bambu* sepanjang lebih kurang satu kilo panjang arena dengan durasi 2-3 menit. Kemenangannya diumumkan oleh dewan hakim. Pemenangnya berhak mendapatkan hadiah, nomor sampai harapan. Dengan hadiah nomor satu satu ekor kerbau, uang pembinaan 20 juta, tambah tropi serta piala bergilir.

Pacu jalur ini lazim disebut pesta rakyat. Sebab perlombaan pacu jalur ini tidak mengutamakan hadiah, namun pacu jalur ini sudah mentradisi dan diwarisi dari generasi ke generasi dahulu sampai hari ini. Bagi kampung yang tidak ada perahu dan tidak ikut berlomba, maka ini termasuk minder. Artinya jika tidak ikut pacu merasa terhina.

Tradisi pacu jalur adalah tradisi yang ada pada masyarakat Kuantan Singingi. Pacu jalur sebuah tradisi yang sudah mengakar antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan alamnya, antara manusia dengan Sang Pencipta. Kisah tradisi dimulai dengan musyawarah antar elemen masyarakat, mereka bersepakat untuk membuat jalur.

Pacu Jalur ini berawal abad ke-17, di mana jalur merupakan alat transportasi utama bagi masyarakat di Rantau Kuantan, yakni daerah di sepanjang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sungai Kuantan yang terletak antara Kecamatan Hulu Kuantan di bagian hulu hingga Kecamatan Cerenti Kecamatan Cerenti di hilir.

Saat itu memang belum berkembang transportasi darat. Akibatnya jalur itu benar-benar digunakan sebagai alat angkut penting bagi warga desa, terutama digunakan sebagai alat angkut hasil bumi, seperti pisang dan tebu, serta berfungsi untuk mengangkut sekitar 40-60 orang. Kemudian muncul jalur-jalur yang diberi ukiran indah, seperti ukiran kepala ular, buaya, atau harimau, baik di bagian lambung maupun selendang-nya, ditambah lagi dengan perlengkapan payung, tali-temali, selendang, tiang tengah (gulang-gulang) serta lambai-lambai (tempat juru mudi berdiri).

Perubahan tersebut sekaligus menandai perkembangan fungsi jalur menjadi tidak sekadar alat angkut, namun juga menunjukkan identitas sosial. Sebab, hanya penguasa wilayah, bangsawan, dan datuk-datuk saja yang mengendarai jalur berhias itu. Baru pada 100 tahun kemudian, warga melihat sisi lain yang membuat keberadaan jalur itu menjadi semakin menarik, yakni dengan digelarnya acara lomba adu kecepatan antar jalur yang hingga saat ini dikenal dengan nama Pacu Jalur³⁹.

Budaya atau “kebudayaan” memiliki arti yang terbatas yaitu pikiran, karya manusia, dan semua hasil karya manusia yang memenuhi hasratnya akan keindahan. Sehingga kebudayaan selalu diartikan sesuatu yang berkaitan dengan keindahan/kesenian. Pengertian seperti ini merupakan konsep kebudayaan dalam

³⁹ Merieska Harya, V., ‘Mengenal Sejarah Tradisi Pacu Jalur, Viral hingga ke Luar Negeri. <https://edukasi.okezone.com/read/2023/08/21/624/2868114/mengenal-sejarah-dan-tradisipacujalur-viral-hingga-ke-luar-negeri> Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

arti yang sempit. Tetapi sebaliknya, banyak orang terutama para ahli ilmu-ilmu sosial, memberi pengertian kebudayaan dalam lingkup yang sangat luas, yaitu seluruh pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurnya dan segala sesuatu yang hanya dapat dicetuskan oleh manusia sesudah melalui proses belajar dan memahami.

Hal-hal yang tidak termasuk kebudayaan hanya beberapa tindakan yang ditimbulkan oleh reflek yang berdasarkan naluri⁴⁰. Konsep ahli antropologi, A. L. Kroeber dan C. Kluckhohn pada 1952 dalam bukunya yang berjudul: "Culture A Critical Review of Concepts and Definitions", mengungkapkan bahwa, kebudayaan terdiri dari pola-pola yang nyata maupun tersembunyi, dari dan untuk perilaku yang diperoleh dan dipindahkan dengan simbol-simbol, yang menjadi hasil-hasil yang tegas dari kelompok-kelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam barang-barang buatan manusia, inti yang pokok dari kebudayaan terdiri dari gagasan-gagasan tradisional (yaitu yang diperoleh dan dipilih secara historis) dan khususnya nilai-nilainya yang tergabung di satu pihak, sistem-sistem kebudayaan dapat dianggap sebagai hasil-hasil tindakan, di pihak lainnya sebagai unsur yang mempengaruhi tindakan selanjutnya⁴¹. hal ini sesuai dengan keyakinan para filsuf yang cenderung untuk menganggap gagasan-gagasan, simbol-simbol dan nilai sebagai inti kebudayaan.

⁴⁰ Koentjaraningrat: Anthropology in Indonesia: a bibliographical review. (Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde. Bibliographical Series, 8.) viii, 343 pp. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1975 Guilders 45

⁴¹ A. L. Kroeber dan C. Kluckhohn pada 1952 dalam bukunya yang berjudul: "Culture A Critical Review of Concepts and Definitions

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada hakekatnya unsur kebudayaan disebut religi adalah amat kompleks, dan berkembang atas berbagai tempat di dunia. Semua manusia tahu bahwa akan adanya suatu alam dunia yang tak tampak, yang ada di luar batas panca indranya dan di luar batas akal. Dunia supranatural menurut kepercayaan manusia adalah dunia gaib yang memiliki kekuatan yang kemudian ditakuti manusia⁴². 2. Tradisi Tradisi dalam bahasa latin “tradition”, yang artinya “diteruskan atau kebiasaan”, dalam pengertian yang paling sederhana mengenai tradisi adalah sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, daerah, waktu, atau agama yang menggambarkan suatu tempat berkembangnya suatu tradisi tersebut⁴³.

Untuk kita ketahui bahwa hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah. 12 Tradisi merupakan warisan yang berwujud norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetapi tradisi bukan suatu yang tidak dapat diubah. Tradisi justru diperpadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Manusia yang membuat, ia yang menerima, ia pula yang menolaknya atau mengubahnya. Itulah sebabnya mengapa kebudayaan merupakan cerita perubahan-perubahan manusia yang selalu memberi wujud baru kepada pola-pola kebudayaan yang sudah ada (Van Reusen, 1992: 115)⁴⁴. Menurut Bastomi (1986:

⁴² Ibid, (Koentjaraningrat, 1977: 228-229)

⁴³ James Danandjaja, 1991, Foklor Indonesia, UI Press, Jakarta, hlm.: 75.

⁴⁴ Van Reusen. 1992. Perkembangan Tradisi dan Kebudaaan Masyarakat, Tarsito. Bandung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁵ Upacara tradisi adalah “kegiatan yang melibatkan warga masyarakat dalam usaha bersama-sama untuk mencapai tujuan keselamatan bersama”.

Berdasarkan dua pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- (a). Upacara tradisi bertujuan untuk menciptakan suasana yang tenang serta menghindarkan dari bahaya yang akan mengancam di kemudian hari.
- (b). Upacara tradisi merupakan suatu kegiatan yang didalamnya mengandung makna bahwa upacara tersebut harus diikuti dan dilaksanakan seluruh warga masyarakat tanpa ada rasa terpaksa.
- (c). Dalam upacara tradisi ini banyak larangan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat, karena bila dilanggar bisa berakibat buruk.
- (d). Upacara tradisional tumbuh dan menyebar melalui berbagai sikap perbuatan manusia terhadap peristiwa tertentu. Selanjutnya dari konsep tradisi akan lahir istilah “tradisional”, tradisional merupakan sikap mental dalam merespon berbagai persoalan 13 dalam masyarakat. Di dalamnya terkandung metodologi atau cara berfikir dan bertindak yang selalu berpegang teguh atau berpedoman pada nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan kata lain setiap tindakan dalam menyelesaikan persoalan berdasarkan tradisi. Salah satu tradisi masyarakat Jawa adalah upacara-upacara adat yang dikemas secara tradisional. Upacara tradisional merupakan salah satu wujud peninggalan kebudayaan. Kebudayaan adalah warisan sosial yang hanya

⁴⁵ Bastomi, Suwaji. 1986. Kebudayaan Apresiasi Pendidikan Seni, Semarang : IKIP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dimiliki oleh warga masyarakat pendukungnya dengan jalan mempelajarinya (Purwadi, 2005: 1)⁴⁶.

Wujud kebudayaan yang masih tertinggal salah satunya adalah warisan budaya tradisi pacu jalur merupakan budaya yang sudah turun temurun diwariskan di Kuantan Singingi sejak lebih dari 100 tahun. Jalur yang dulu hanya menjadi alat transportasi bagi masyarakat di sungai Kuantan kemudian digunakan dalam perlombaan adu cepat yang membuatnya menarik. Pada zaman penjajahan Belanda, Pacu jalur dibuat untuk merayakan hari jadi ratu Wihelmina. Setelah Indonesia merdeka, tradisi pacu jalur dilaksanakan untuk merayakan hari raya agama Islam seperti Idul fitri di Riau. Namun sekarang tradisi pacu jalur diselenggarakan untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia⁴⁷.

Pacu Jalur (juga dieja sebagai *Pachu Jalugh*, atau *Patjoe Djaloer*) adalah perlombaan tradisional dayung perahu atau sampan atau kano terbuat dari kayu gelondongan utuh yg dibentuk menjadi perahu khas Rantau Kuantan yang berasal dari kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau⁴⁸. *Pacu Jalur* diadakan setiap tahun di sungai Batang Kuantan di bawah rangkaian acara Festival Pacu Jalur, yang mana merupakan festival tahunan terbesar bagi masyarakat setempat (terutama di ibukota kabupaten yaitu Teluk Kuantan) selama ratusan tahun.

⁴⁶ Purwadi, M. Hum. 2005. Upacara Tradisional Jawa. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

⁴⁷ Kompas.com dengan judul "Mengenal Tradisi Pacu Jalur dari Kuansing Riau, Sejarah dan Tugas Setiap Anak Pacu", <https://regional.kompas.com/read/2023/08/19/121714178/mengenal-tradisi-pacu-jalur-dari-kuansing-riau-sejarah-dan-tugas-setiap>.

⁴⁸ "Pacu Jalur". Directorate of Cultural Heritage and Diplomacy of the Republic of Indonesia. Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of Republic Indonesia. 2015. "Pacu Jalur". Intangible Cultural Heritage of Indonesia. Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of Republic Indonesia. 2014. "Indonesia Independence Day 2022". www.google.com (dalam bahasa Inggris).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Makna kata jalur di mulai dari kata 'jalur' . Secara harafiah berarti "lomba", sedangkan kata jalur berarti "perahu" atau "sampan". Secara sederhana, Pacu Jalur secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai "balapan perahu" atau "balapan kano". Tergantung dari perbedaan dialek dalam bahasa Minangkabau, Pacu Jalur dapat dieja secara beragam, seperti *Pacu Jalua* (Minangkabau Baku), *Pacu Jalugh* atau *Pachu Jalugh*, atau bahkan Patjoe Djaloer. Menurut naskah-naskah kolonial yang ditulis dalam bahasa Belanda, tradisi budaya tersebut lebih dikenal dengan julukannya, seperti *Kanorace op de Inderagiri* (terj. har. 'balapan kano Indragiri')⁴⁹.

Pacu Jalur ini berawal abad ke-17, di mana jalur merupakan alat transportasi utama warga desa di Rantau Kuantan, yakni daerah di sepanjang Sungai Kuantan yang terletak antara Kecamatan Mudik dan Hulu Kuantan di bagian hulu hingga Kecamatan Cerenti Kecamatan Cerenti di hilir. Saat itu memang belum berkembang transportasi darat. Akibatnya jalur itu benar-benar digunakan sebagai alat angkut penting bagi warga desa, terutama digunakan sebagai alat angkut hasil bumi, seperti pisang dan tebu, dan karet serta berfungsi untuk mengangkut sekitar 40-60 orang.

Kemudian muncul jalur-jalur yang diberi ukiran indah, seperti ukiran kepala ular, buaya, atau harimau, baik di bagian lambung maupun selembayung-nya, ditambah lagi dengan perlengkapan payung, tali-temali, selendang, tiang tengah

⁴⁹ Google. 2022. "Bahasa Minangkabau Kuantan (Data Pokok Kebahasaan dan Kesastraan Persebaran Bahasa Minangkabau di Provinsi Riau)" [Kuantan Minangkabau (Linguistic and Literary Distribution Data of Minangkabau Language in Riau Province)]. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa [National Linguistic Development Agency]. Ministry of Education and Culture of Republic Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

gulang-gulang) serta lambai-lambai (tempat juru mudi berdiri). Perubahan tersebut sekaligus menandai perkembangan fungsi jalur menjadi tidak sekadar alat angkut, namun juga menunjukkan identitas sosial. Sebab, hanya penguasa wilayah, bangsawan, dan datuk-datuk saja yang mengendarai jalur berhias itu. Baru pada 100 tahun kemudian, warga melihat sisi lain yang membuat keberadaan jalur itu menjadi semakin menarik, yakni dengan digelarnya acara lomba adu kecepatan antar jalur yang hingga saat ini dikenal dengan nama Pacu Jalur⁵⁰.

Kegiatan Pacu Jalur merupakan pesta rakyat yang dapat dikatakan sangat meriah. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Pacu Jalur merupakan puncak dari seluruh kegiatan, segala upaya, dan segala keringat yang mereka keluarkan untuk mencari penghidupan selama setahun. Masyarakat Kuantan Singingi dan sekitarnya semua masyarakat menyaksikan acara yang ditunggu-tunggu 1 kali setahun.

Selain sebagai acara olahraga yang banyak menarik perhatian masyarakat, festival Pacu Jalur juga mempunyai daya tarik magis tersendiri. Festival Pacu Jalur dalam wujudnya memang merupakan hasil budaya dan karya seni khas yang merupakan perpaduan antara unsur olahraga, seni dan olah batin. Namun, masyarakat sekitar sangat percaya bahwa yang banyak menentukan kemenangan dalam perlombaan ini adalah olah batin dari pawang perahu atau dukun perahu. Keyakinan magis ini dapat dilihat dari keseluruhan acara ini, yakni dari persiapan

⁵⁰Mengenal Sejarah Tradisi Pacu Jalur,
<https://edukasi.okezone.com/read/2023/08/21/624/2868114/mengenal-sejarah-dan-tradisi-pacu-jalur-viral-hingga-ke-luar-negeri> Di repost tanggal 1 November 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemilihan kayu, pembuatan perahu, penarikan perahu, hingga acara perlombaan dimulai, yang selalu diiringi oleh ritual-ritual magis.

Pacu Jalur dengan demikian merupakan adu tunjuk kekuatan spiritual antar dukun jalur. Selain perlombaan, dalam pesta rakyat ini juga terdapat rangkaian pertunjukan lainnya, di antaranya Pekan Raya, Pertunjukan Sanggar Tari, pementasan lagu daerah, Randai Kuantan Singingi dan dalam pementasan kesenian tradisional lainnya dari kabupaten atau kota di Riau.

Budaya tradisi Pacu jalur ini merupakan event acara yang penting bagi seluruh masyarakat Kuansing dan masyarakat Riau umumnya. Tradisi pacu jalur, merupakan salah satu bentuk tradisi yang ada dalam masyarakat Rantau Kuantan yang didalamnya terdapat nilai-nilai budaya yang sangat tinggi. Tradisi pacu jalur ini merupakan salah satu bentuk tradisi yang telah lama dilestarikan oleh masyarakat Rantau Kuantan. Pacu jalur ini tidak hanya sekadar adu kecepatan antara satu perahu dengan perahu yang lain, akan tetapi juga merupakan tradisi yang telah berurat dan berakar di kalangan masyarakat Rantau Kuantan, yang mentradisikan adat Rantau Kuantan itu⁵¹.

Maraknya event pacu jalur ini setiap tahun, telah terjadi pergeseran paradigma nilai-nilai ketahanan keluarga dalam analisis dampak tradisi pacu jalur di Kuansing. hal ini dapat dilihat dari hasil tingkat perceraian di Kuansing yang semakin tinggi. Dapat dilihat pada tabel 1, di atas bahwa angka perceraian 2459

⁵¹ Susrianto, E. (2019). Tradisi Pacu Jalur Masyarakat Rantau Kuantan (Studi Nilai-nilai Budaya Melayu dalam Olahraga Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi). *Jurnal Olahraga Indragiri*, 2(2), 27–56. Retrieved from <https://ejournal-fkip.unisi.ac.id/joi/article/view/520>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pada tahun 2022. Salah satu penyebab tingkat perceraian di Kuansing adalah tradisi pacu jalur sehingga telah terjadi pergeseran dalam ketahanan keluarga di Kuansing. Terjadinya pergeseran paradigma dalam nilai-nilai ketahanan keluarga dalam analisis ini akan dikaji dalam perspektif Maqasid Syariah.

Pacu jalur yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi disamping sebagai tradisi dan warisan juga merupakan event pariwisata, membuka banyak peluang diantaranya sumber wisata, sumber perekonomian, mendatangkan orang banyak, sebagainya.

C. Maqashid Syari'ah.

Konsep maqashid syari'ah mengacu kepada teori yang disampaikan oleh Abu Zahrah yang meliputi dari Tadzib Al-Fard (mendidik individu). Iqomat A;- Adl (menegakkan keadilan) : dan masalah (kesejahteraan). Tujuan pertama untuk *Education The Individual* (Pendidikan individu), ialah melakukan pengembangan, pengetahuan, keahlian secara individu sehingga nilai-nilai spiritual meningkat. Dalam hal ini setiap musim akan menyesuaikan kondisi yang bisa menjadi sumber kebaikan bukan sebaliknya, demi untuk kepetingan masyarakat dan lingkungan umum. Hal ini tentu mengacu kepada nilai-nilai ketahanan keluarga terhadap tradisi pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi dalam perspektif maqasyid syari'ah¹⁵.

Maqashid syariah adalah ketaatan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah yang tujuannya demi terwujudnya kemaslahatan umat. Penerapan maqashid syariah melibatkan sejumlah kegiatan manusia yang berkait dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga

¹⁵ Nurhassanah, F. "Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Islam terhadap alasan menunda perkawinan dan dampaknya bagi masyarakat usia kawin di desa 12 hilir kecamatan singing kabupaten Kuantan Singingi. Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

keturunan. Oleh sebab itu penerapan maqashid syariah memerlukan Sumber Daya Manusia yang terlibat harus benar-benar mengerti dan paham tentang prinsip-prinsip syariah itu sendiri sehingga tidak menjerumuskan para pengguna dalam kegiatan yang terlarang⁵².

Secara bahasa, kata maqashid sendiri berasal dari kata maqshad yang berarti tujuan atau target. Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai maqashid syariah yang berbeda. Al-Fasi misalnya, menurutnya, maqashid syariah merupakan tujuan atau rahasia Allah SWT yang ada dalam setiap hukum syariat.

Maqashid jamak dari kata maksud yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan⁵³ Syari'ah adalah sebuah kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang menjalankan kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna maqashid al-syariah secara istilah adalah al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum.

Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan maqashid al-syariah menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam nash. Dalam perspektif pemikiran hukum Islam, al-Syatibi merupakan seorang ulama klasik yang banyak membicarakan tentang maqashid al-syariah pada zamannya, abad ke-8 hijriyah dengan karya monumentalnya al-

⁵² Ahmad Jalili, 2021, Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam, Jurnal Syariah dsn hukum, Volume 3 Nomor 2, September 2021, STAIN Abdurahman Kepulauan Riau.

⁵³ Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, J. Milton Cowan (ed), (London: MacDonald & Evans LTD, 1980), h. 767. 2Ahmad al-Hajj al-Kurdi, al-Madkhal al- Fiqhi:al-Qawaid al-Kulliyyah, (Damsyik: Dar alMa'arif, 1980), h. 186.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Muwaffaqat fi Ushul al-Syariah. Di sisi lain, Jasser Auda dengan bukunya *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* diterbitkan oleh IIIT di London pada tahun 2007 merupakan daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengetahui lebih dalam terkait pemikiran dua tokoh yang memiliki konsen dalam bidang hukum Islam dari generasi yang berbeda dengan rentang waktu yang jauh berbeda. Bagaimana kedua tokoh ini melahirkan gagasannya terkait persoalan-persoalan hukum Islam yang masing-masing memiliki tantangan tersendiri.

Dalam pendekatan filsafat hukum Islam, pemikiran al-Syatibi dan Jasser Auda dalam menggunakan pertimbangan-pertimbangan maqashid al-syariah dalam menentukan lahirnya keputusan hukum, tanpa meninggalkan unsur-unsur yang harus dipenuhi ketika melakukan ijtihad.⁵⁴

Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan Al-maqasid. Kata-kata itu ialah maqasid al-syariah, al-maqasid al-syar'iyyah, dan maqasid min syar'I al-hukm. Meskipun demikian, beberapa kata tersebut mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT⁵⁵. Menurut al-Syatibi yang dimaksud dengan al-maslahah⁵⁶ dalam

⁵⁴ Ahmad al-Hajj al-Kurdi, al-Madkhal al-Fiqhi: al-Qawaid al-Kulliyyah, (Damsyik: Dar alMa'arif, 1980), h. 186.

⁵⁵ Asafri Jaya Bakri. Konsep Maqasid syaro'ah Menurut al-Syatibi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 63-64. Lihat juga Asmuni Studi Pemikiran al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)....hal. 11-12.

⁵⁶ Oleh Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kemaslahatan ini didefinisikan sebagai segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai yang berarti imbalan baik yang dijanjikan oleh Allah di dunia maupun di akhirat, dengan demikian menurut Tim P3EI maslahat mengandung pengertian kemanfaatan dunia dan akhirat, YUSDANI. Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum; Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Thufi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 50 Ibid, hal. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengertian syari' mengambil manfaat dan menolak mafsadat yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba.

Sehubungan dengan hal inilah, justifikasi pendapat al-Syatibi patut dikemukakan bahwa akal tidak dapat menentukan baik dan jahatnya sesuatu, maksudnya adalah akal tidak boleh menjadi subjek atas syariat. Di sini sebenarnya dapat dipahami bahwa al-Syatibi dalam membicarakan maslahat memberikan dua dlawabith al-maslahat (kriteria maslahat) sebagai batasan: Pertama, maslahat itu harus bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu. Kedua, maslahat itu bersifat universal (kulliyah) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian juziyat-nya⁵⁷ Dalam al-Muwafaqat, al-Syatibi membagi al-maqasid dalam dua bagian penting, yakni maksud syari'ah.




⁵⁷ Asmuni, Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqasid Menuju Ijtihad yang Dinamis, dikutip dari www.yusdani.com. di akses pada 22 Oktober 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indikator

**Nilai-nilai KETAHANAN KELUARGA
Sebagai Dampak Tradisi Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi Dalam
Perspektif Maqasid Syariah**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif *empiric*. Penelitian *empiric* adalah jenis penelitian yang berdasarkan pada pengamatan atau pengalaman nyata dilapangan untuk mengumpulkan data dan menguji hipotesis. Penelitian *empiric* melibatkan pengumpulan data melalui metode: observasi. Mengamati fenomena atau perilaku dilapangan. Eksperimen, melakukan percobaan untuk menguji hubungan sebab akibat . Melakukan survei. mengumpulkan data melalui kuesioner atau wawancara¹⁶.

Karakteristik nyata. Data dikumpulkan melalui pengalaman nyata, pengamatan nyata. Pengujian empirik, sering digunakan untuk menguji hipotesis atau teori. Hasil berdasarkan bukti. Kesimpulan ditarik berdasarkan bukti empiris yang dikumpulkan. Seperti penelitian tentang perilaku konsumen di pasar. Studi tentang dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat dan Eksperimen dalam bidang psikologi untuk menguji teori perilaku.

Observasi yaitu penelitian yang analisis datanya dengan menggunakan uraian-uraian, bukan statistik. Penelitian ini menekankan pada kualitas hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian atau fenomena gejala sosial merupakan makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan¹⁷. Suatu penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena

¹⁶ Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, 2019.

¹⁷ Salma, <https://share.google/dVGeP97z4ArKJQ5xG> , April 4, 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.

Menurut Sugiyono (2021:19) bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara ataupun pengamatan di lapangan.⁵⁸ masyarakat sebagai lokasi penelitian, dalam hal ini di Kabupaten Kuantan Singingi untuk dijawab secara kualitatif. Analisis data penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah berdasarkan dimensi kedua variabel penelitian. Menurut UU Hamidi bahwa pembahasan pacu jalur berkaitan dengan sejarah, nilai kesenian (atributif), proses pelaksanaan, dampak ekonomis dan nilai-nilai sosial budaya dalam pergeleran pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi⁵⁹. Variabel X (Pacu Jalur) terdiri dari 5 dimensi, yaitu: (1) Sejarah dan proses pembuatan jalur; (2) Atribut-atribut jalur; (3) Pelaksanaan Pacu Jalur; (4) Dampak ekonomi kegiatan Pacu Jalur; dan (5) Pergeseran nilai-nilai keluarga dalam kegiatan Pacu Jalur (Implikasi Pacu Jalur).

Selanjutnya variabel Y (Ketahanan Keluarga) terdiri dari 5 dimensi, yaitu: (1) Ketahanan Legalitas; (2) Ketahanan Fisik; (3) Ketahanan Ekonomi; (4) Ketahanan Psikologis; dan (5) Ketahanan Sosial Budaya, Hukum dan Agama⁶⁰. Dari uraian informan nantinya peneliti mengetahui implikasi nilai-nilai ketahanan keluarga dalam

⁵⁸ Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, 2019.

⁵⁹ Budaya Pacu Jalur di Kauntan Singingi, 2011

⁶⁰ Ibid.



analisis dampak tradisi pacu jalur dilihat dalam perspektif “*maqasid syariah*” dalam Islam.

Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan selanjutnya adalah pendekatan teologis dan fenomenologis. Pendekatan teologis menurut Frank Whaling, merupakan seperangkat teori yang menjelaskan seluruh doktrin, etika spiritualitas, filsafat, konsepsi agama dan mistisme. Teologi menurut whaling merupakan “ratunya ilmu-ilmu” (*Queen of Science*) meskipun sangat terkait dengan humanitas dan ilmu.

Selanjutnya di samping, untuk lebih mampu menggali aspek sosial dalam masyarakat, penulis juga menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Pemilihan metode ini, sebagaimana dijelaskan oleh Amiruddin dan Zainal Asikin⁶¹ bahwa penelitian hukum sosiologis merupakan hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainnya. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial. Maka kajian tersebut adalah kajian hukum yang sosiologis (*sociolegal reaserch*). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sosiologi of law*).

Disertasi ini, dapat dinyatakan bahwa dengan melakukan metodologi kualitatif penulis dapat mengembangkan pertanyaan dasar sejarah Pacu Jalur, lima (5) dimensi

⁶¹ Pengantar Metode Penelitian Hukum, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai-nilai ketahanan keluarga dan implikasinya dalam perspektif Maqasid Syariah sebagai akibat tradisi pacu jalur yang diselenggarakan setiap tahun.

Inventarisasi nilai-nilai ketahanan keluarga dalam analisis dampak tradisi pacu jalur di kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dalam perspektif Maqasid Syariah ini haruslah dipandang sebagai kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar bagi penelitian-penelitian lain. Sebelum peneliti sampai pada usaha penemuan nilai-nilai ketahanan keluarga dalam hukum Maqasid syariah dalam norma hukum *inconcreto* atau sampai kepada usaha menemukan asas dan doktrinnya, atau sampai pula kepada usaha menemukan teori tentang *law in processing* dan *law in action*, maka harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang termasuk hukum positif yang berlaku saat ini. Kegiatan-kegiatan pokok dalam penelitian ini adalah ¹⁸:

1. Menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi manakah nilai-nilai ketahanan keluarga disebut sebagai nilai-nilai ketahanan keluarga hukum positif, dan mana pula yang disebut sebagai norma sosial lainnya yang bersifat non hukum.
2. Melakukan koreksi terhadap nilai-nilai ketahanan keluarga dalam norma yang teridentifikasi sebagai Maqasid Syariah.
3. Mengorganisasikan nilai-nilai yang sudah berhasil diidentifikasikan dan dikumpulkan ke dalam suatu sistem yang komprehensif menurut Soetandjo, sebagaimana dijelaskan Bambang Sunggono dalam bukunya Metodologi Penelitian Hukum, aktifitas berupa “menetapkan kriteria identifikasi” tidak terlepas kaitannya dengan adanya tiga konsepsi utama tentang hukum yang di dalam prakteknya sering saling berebut unggul satu

¹⁸ Rifiyani, D. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, 3(2). 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama lain yaitu¹⁹ :

- a. Konsepsi hukum logis-positif, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan nilai-nilai tertulis yang dibuat serta diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang. Meskipun konsep ini pada tahap kegiatan berikutnya secara konsekwen orang hanya menghimpun hukum undang-undang dan peraturan-peraturan hukum tertulis saja ke dalam koleksi yang sistematis dan mengabaikan norma-norma lain dengan menganggap bahwa norma-norma lain adalah norma-norma non hukum, bahkan itu lah sebenarnya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
- b. Konsepsi yang justru menekankan arti pentingnya nilai-nilai dalam ketahanan keluarga dalam norma-norma hukum tidak tertulis untuk disebut sebagai norma hukum. Meskipun tidak tertulis, tetapi apabila norma-norma ini secara *de facto* diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat setempat, maka norma-norma ini harus dianggap dan dipandang sebagai hukum. Berbeda dengan konsep pertama yang melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang tertutup, otonom serta terkucil dari kehidupan masyarakat, maka konsep kedua mengkonstruksikan bahwa hukum sebagai refleksi kehidupan masyarakat itu sendiri. Di sini dalam prakteknya, apabila koleksi data sudah dimulai, peneliti tidak perlu lagi mengumpulkan apa yang disebut “*the lawyer’s law*” yang ditulis itu dan sebagai gantinya mereka melakukan observasi-observasi kemudian melakukan abstraksi-abstraksi terhadap perilaku-perilaku yang factual.

¹⁹ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Konsep yang menyatakan bahwa hukum itu identik sepenuhnya dengan keputusan-keputusan hakim. Yang dimaksud dengan keputusan hakim disini bukan hanya keputusan-keputusan hakim negara, akan tetapi juga keputusan-keputusan tetua adat.

Diantara karakteristik penelitian hukum keluarga adalah²⁰ :

1. Tetap menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya, kemudian dilanjutkan data primer atau data lapangan.
2. Defenisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan undang-undang baik doktrin maupun non doktrin.
3. Hipotesis kadang-kadang diperlukan, misalnya penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable.
4. Akibat dari jenis datanya sekunder dan primer, maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen sebagai bahan kepustakaan, pengamatan (observasi) digunakan pada penelitian yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku hukum masyarakat, serta wawancara (interview) digunakan pada penelitian yang mengetahui persepsi, kepaecayaan, motivasi, informasi bersifat pribadi.
5. Penetapan sampling harus dilakukan, terutama jika hendak meneliti perilaku hukum warga masyarakat. Dalam penarikan sampel hendaknya diperhatikan sifat atau ciri-ciri populasi. Kegunaan penelitian sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan

²⁰ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan penegakan hukum. Disamping itu, penelitian tersebut dapat berguna sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan hukum adat.

B. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (literature review)²¹. Sumber data yang diperoleh dari beberapa buku-buku, artikel ilmiah, dokumen pemerintah observasi dan dokumentasi. Data primer adalah data utama yang dianalisis secara kualitatif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian ini. Data primer diperoleh dari serangkaian kegiatan wawancara yang dilakukan kepada para informan melalui teknik *insidental sampling*. *Insidental sampling* adalah siapapun *informan* yang ditemukan di lapangan yang dianggap punya pengetahuan yang baik tentang Pacu Jalur dan konflik rumah tangga yang terjadi di kecamatannya. Wawancara yang dilakukan kepada mereka dengan menggunakan wawancara terstruktur (*structured interview*) dimana sebelum dilakukan wawancara, peneliti sudah mendesain item-item wawancara sesuai dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan Pacu Jalur, dimensi ketahanan rumah tangga dan nilai-nilai rumah beruma tangga menurut *maqasid syariah*. Meskipun item wawancaranya terstruktur, namun dalam implementasinya menggunakan teknik *snowball technique*, yaitu pertanyaan wawancara bisa saja bergulir dan berkembang tergantung pada jawaban *informan* dan kondisi yang berkembang saat wawancara.

Item-item wawancara di desain berdasarkan dimensi atau indikator setiap

²¹ Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

variabel yang telah ditetapkan sesuai dengan elaborasi di latar belakang penelitian ini, yaitu tentang Pacu Jalur dan Ketahanan Keluarga. Dimensi Pacu Jalur meliputi: (1) Sejarah dan proses pembuatan jalur; (2) Atribut-atribut jalur; (3) Pelaksanaan Pacu Jalur; (4) Dampak ekonomi kegiatan Pacu Jalur; dan (5) Pergeseran nilai-nilai keluarga dalam kegiatan Pacu Jalur (Implikasi Pacu Jalur). Selanjutnya dimensi ketahanan keluarga meliputi: (1) Ketahanan Legalitas; (2) Ketahanan Fisik; (3) Ketahanan Ekonomi; (4) Ketahanan Psikologis; dan (5) Ketahanan Sosial Budaya, Hukum dan Agama²².

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan wawancara bebas. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan terlebih dahulu menyusun poin-poin penting berupa pedoman wawancara yang akan diajukan. Sedangkan wawancara bebas merupakan wawancara yang dilakukan tanpa menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu, tetapi terus mengalir secara wajar dan alami sehingga akan terjadi wawancara secara mendalam. Wawancara bebas ini dilakukan setelah wawancara terstruktur untuk menggali informasi yang murni dan mendetail dari informan.

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara (*interview*) dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari Informan dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*). Namun demikian, teknik wawancara ini dalam perkembangannya tidak harus dilakukan secara berhadapan, melainkan dapat juga memanfaatkan komunikasi

²² Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lain, seperti telepon dan internet.

Kegiatan wawancara ini dilaksanakan selama dua (2) bulan, dimulai pada bulan Mei hingga Juli 2024. Alasan interval waktu 2 bulan dilakukan wawancara karena; (a) menimbang luasnya wilayah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai lokasi penelitian guna menemui para informan, dan (b) Kesibukan peneliti dan jauhnya jarak antara tempat tinggal peneliti dan tempat tinggal *informan*. Item wawancara tentang 3 rumusan masalah penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif sebagai data penelitian. Hasil analisis kualitatif data penelitian ini nantinya sebagai hasil temuan penelitian.

Data sekunder merupakan data pendukung (*secondary data*) penelitian ini²³. Data sekunder diperlukan guna memvalidasi data primer yang di peroleh melalui wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Data sekunder juga diperlukan agar reliabilitas data penelitian di bidang ilmu sosial dapat tercapai sehingga reliabilitas data (tingkat keterpercayaannya) dapat diandalkan dan bisa dijadikan landasan pendukung bagi data primer.

Data sekunder ini terdiri dari tiga (3) sumber data, yaitu; (a) Data Kepustakaan (*Library research*); (b) Data Pengamatan di Lapangan (*field observatory research*); dan (c) Data dokumentasi (*Documentary research*). Pertama, data kepastakaan atau *library research* merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepastakaan atau penyeleksian literatur-literatur yang berkaitan dengan konsep dan teori yang berkaitan dengan sejarah Pacu Jalur, konsep dan teori ketahanan rumah tangga dan kosep serta teori tentang maqasid syariah yang dijadikan rujukan dan landasan yang relevan dengan judul penelitian. Penelitian

²³ STEI Repository; [Ejournal STIPRAM](#)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepastakaan ini dilakukan dengan berburu berbagai sumber buku dan literatur yang relevan dengan aspek yang diteliti guna mendukung data primer penelitian.

Kedua, data pengamatan di lapangan atau *field observatory research* merupakan data yang diperoleh dari serangkaian kegiatan pengamatan di lapangan dimana data ini akan dikorelasikan dengan data primer. Kegiatan pengamatan difokuskan pada kegiatan Pacu Jalur dengan serangkaian kegiatannya dari awal hingga akhir, kondisi ketahanan keluarga, pergeseran paradigma dalam nilai-nilai ketahanan keluarga, dan lainnya. Dari data pengamatan di lapangan nantinya dikomparasikan dengan data primer. Semakin selaras data hasil pengamatan di lapangan dengan data hasil wawancara dengan para *informan* (sebagai data utama), maka validitas dan reliabilitas data dapat tercapai sehingga apapun kesimpulan akhir penelitian ini menjadi valid dan reliabel²⁴.

Observasi (*observation*) adalah bagaimana cara peneliti mengamati fenomena yang di tuju. Menurut Margono observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Menurut Bungin observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Adapun Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, observasi adalah pengamatan atau peninjauan secara cermat.

Observasi dilakukan beberapa kali selama proses penelitian berlangsung untuk memperoleh informasi tentang upaya ninik mamak dan pemangku adat dalam melaksanakan hukum adat Nikah Kawin di Kuantan Singingi. Observasi dilakukan dengan menempatkan posisi peneliti sebagai pengamat dan juga

²⁴ Ibit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagai partisipan, karena observasi partisipan mengharuskan peneliti turut serta dalam berbagai peristiwa dan kegiatan. Artinya peneliti mengamati perilaku ninik mamak, tokoh masyarakat, pimpinan kecamatan, serta masyarakat yang ada kaitannya dengan sistem adat dalam pembahasan ini.

Ketiga, data dokumentasi atau *documentary research* merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen berupa foto-foto maupun video yang berisi tentang kegiatan pengamatan, kegiatan wawancara dengan para *informan*, gambar Pacu Jalur dan atribut-atributnya, gambar *informan* penelitian dan dokumen-dokumen akta perkawinan dan perceraian serta data-data dokumen lainnya yang bersifat data pendukung, seperti data perceraian, putusan-putusan ninik mamak dan data dokumen lainnya. Semakin selaras data wawancara dengan data pengamatan serta data dokumen-dokumen itu, maka semakin valid dan reliabel data penelitian sosial ini²⁵.

Dokumentasi yaitu berupa arsip-arsip maupun dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini, seperti data gambar-gambar, buku-buku, prasasti, notulen, agenda dan dokumen yang peroleh dari ninik mamak, alim ulama, dan tokoh masyarakat, di Kuansing. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan proses pelaksanaan nilai-nilai ketahanan keluarga terhadap tradisi pacu jalur di *Kabupaten Kuantan Singingi*.

C. Sumber Data

Menurut Husen Umar objek penelitian adalah menjelaskan tentang apa dan siapa yang menjadi objek penelitian juga dimana dan kapan penelitian dilakukan²⁶. Biasanya ditambahkan dengan hal-hal lain jika dianggap perlu.

²⁵ Ibit.

²⁶ Husen Umar, "Objek Penelitian" <https://repository.stei.ac.id> (2013: 13)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sementara menurut Sugiyono pengertian objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya²⁷.

Selanjutnya menurut I Made Wiratha pengertian objek penelitian (variable penelitian) adalah karakteristik tertentu yang mempunyai nilai skor atau ukuran yang berbeda untuk unit atau individu yang berbeda atau merupakan konsep yang diberi lebih dari satu nilai²⁸.

Penelitian ini ditentukan untuk mengetahui seberapa besar dampak tradisi pacu jalur terhadap ketahanan keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi dalam perspektif maqasid syariah sehingga dijadikan sebagai objek penelitian dalam ketahanan keluarga di tengah-tengah masyarakat khususnya Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Teknik Analisis Data.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara induktif. Analisis data telah dilakukan secara terus-menerus sebelum dan selama dilapangan. Sebelum kelapangan analisis data bersifat sementara dan dilakukan terhadap studi penelitian. Analisis data yang sesungguhnya dilakukan selama dilapangan. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisis data yang diperoleh mengacu kepada mode Mile dan Haberman, yakni melalui data (*date reduktion*), penyajian display (*date display*) dan oenarikan kesimpulan setelah dilakukan penggambaran dan validasi (*conelation drawing and veriyng*)²⁹.

Untuk menganalisis ini menggunakan teknik analisis data kualitatif karena

²⁷ Sugiyono "Objek Penelitian" <http://repository.upi.edu> (2009:38)

²⁸ I Made Wirarhta "Objek Penelitian" <http://repository.upi.edu> (2006)

²⁹ Miles dan Huberman (silalahi 2010:339) <http://repository.uin-suska.ac.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data-data yang diperoleh merupakan kumpulan keterangan-keterangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu melalui wawancara observasi dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang di wawancarai setelah di analisis terasa belum menentukan peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai saat tertentu sehingga datanya sudah tidak jenuh. Dalam penelitian kualitatif dianalisis dengan 3 bentuk³⁰

1. Reduksi Data (*Data Reduktion*)

Reduksi data diartikan sebagai proses perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Laporan atau data yang diperoleh di lapangan akan ditungkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya akan cukup banyak, sehingga perlu di catat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya³¹.

Reduksi data berarti merangkum, memilih yang pokok-pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah

³⁰ Emir. Penelitian Kualitatif: analisis data. Jakarta; Rajawali Pers. (2010)

³¹ Sugiyono. 2019., Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, R & D, Bandung: Alfabeta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2019:92)⁶²

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan lengkap dan terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dapat dilakukan dengan mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakan suatu kesimpulan.

Langkah-langkah penyajian data sebagai berikut³²:

- a. Data wawancara yang diperoleh dari *informan* melalui rekaman lalu diputar ulang untuk diseleksi dan disaring (reduksi) berdasarkan dimensi/indikator setiap variabel;
- b. Hasil rekaman ulang itu didengarkan secara teliti, lalu dicatat dengan cermat dalam bentuk transkrip wawancara;
- c. Catatan dari hasil rekaman itu dianalisis secara kualitatif pada Bab IV guna menemukan hasil penelitian;

⁶² Sugiyono. 2019., Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, R & D, Bandung: Alfabeta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- d. Hasil penelitian itu dijadikan sebagai jawaban untuk perumusan masalah guna mendeskripsikan dimensi Variabel X (Pacu Jalur) dan Variabel Y (Ketahanan Keluarga) serta implikasinya menurut perspektif *maqasid syariah*; dan penetapan hasil penelitian.

3. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2019:242)⁶³. Triangulasi dilakukan untuk pengecekan terhadap penggunaan metode-metode pengumpulan data apakah informasi yang didapat dengan suatu metode sama dengan metode lainnya. Untuk keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan metode, yakni dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik triangulasi pengujian sumber data penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

⁶³ Ibid

Gambar 3.1 Ilustrasi Sumber Data Penelitian



Sumber: Sugiyono (2019:97)⁶⁴

4. Kesimpulan (*Drawing Conclusion*)

Kasimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisa dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif⁶⁵. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian katagori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara

Teknik pengumpulan data penelitian ini terdiri dari dua (2) teknik, yaitu; teknik dengan data primer dan teknik dengan data sekunder yang uraiannya

⁶⁴ Sugiyono (2019:97)

⁶⁵ Ibit.

sebagai berikut:

Teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara dengan para informan dimana peneliti mendesain item-item wawancara sebelum diajukan kepada para informan. Desain item wawancara dapat diuraikan dalam operasionalisasi variabel X, yaitu Pacu Jalur sebagai variabel bebas (*independent variable*) dan variabel Y, yaitu ketahanan keluarga sebagai variabel terikat (*dependent variable*) sebagai berikut³³:

1. Operasionalisasi Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Kegiatan wawancara untuk variabel bebas mengacu pada item-item wawancara terstruktur (*structured interview*) yang telah dirancang sebelum kegiatan wawancara di lapangan dilakukan dengan operasionalisasinya sebagai berikut:

Tabel 4 Operasionalisasi Variabel X (Pacu Jalur) dalam Wawancara

| Variabel X | Demensi/Idikator | Item Wawancara | Teknis Analisis |
|-------------------|--|---|-----------------------|
| Pacu Jalur | 1. Sejarah dan Proses Pembuatan Pacu Jalur | a. Bagaimana awal sejarah pacu jalur b. Apa saja jenis kayu untuk jalur c. Berapa lama proses pembuatan jalur d. Berapa biaya diperlukan dalam pembuatan jalur | Kualitatif Deskriptif |
| | 2. Atribut-atribut Jalur | a. Di bagian mana saja dari jalur yang ukir b. Apa nilai yang terkandung dalam ukiran dan ornamen jalur | Kualitatif Deskriptif |
| | 3. Pelaksanaan Pacu Jalur | a. Kapan biasanya kompetisi pacu jalur diselenggarakan b. Bagaimana umumnya respon masyarakat terhadap iven pacu jalur sebagai wisata lokal sebagai bentuk kebanggaannya c. Bagaimana usaha | Kualitatif Deskriptif |

³³ Ibid

| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
| | | pemerintah daerah dalam menggalakkan wisata lokal sebagai bentuk kebanggaannya | |
| 4. Dampak Ekonomi Kegiatan Pacu Jalur | a. Bagaimana dampak finansial bagi para penonton pada iven pacu jalur b. Bagaimana dampak finansial bagi para pedagang dan tukang parkir pada iven pacu jalur | | Kualitatif Deskriptif |
| 5. Pergeseran nilai-nilai keluarga dalam kegiatan Pacu Jalur (Implikasi Pacu Jalur) | a. Bagaimana umumnya dampak pacu jalur terhadap keharmonisan suami istri b. Apa saja faktor-faktor yang memicu pertengkaran dalam rumah tangga saat pacu dan setelah pacu jalur | | Kualitatif Deskriptif |

Catatan:

- Item wawancara bisa berkembang sesuai dengan kondisi yang ditemui di lapangan;
- Jawaban *informan* bisa digali lebih lanjut untuk mendapatkan keterangan yang komprehensif

2. Operasionalisasi Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Item wawancara untuk variabel Y dapat diuraikan sebagai berikut³⁴:

Tabel 5 Operasionalisasi Variabel Y (Nilai-Nilai Ketahanan Keluarga) dalam Wawancara

| VARIABEL Y | DIMENSI/INDIKATOR | ITEM WAWANCARA | TEKNIK ANALISIS |
|------------|------------------------|--|-----------------------|
| | 1. Ketahanan Legalitas | a. Bagaimana dengan kepemilikan surat nikah suami istri b. Bagaimana dengan suami istri yang tinggal berbeda lokasi karena faktor pekerjaan | Kualitatif Deskriptif |
| | 2. Ketahanan Fisik | a. Bagaimana ketahanan fisik suami mencari nafkah karena ikut mendayung jalur | Kualitatif Deskriptif |

³⁴Lexi J, Moleong.2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Ketahanan Keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|---|--|-----------------------|
| | b. Bagaimana ketahanan fisik istri dan anak karena ikut menonton pacu jalur dengan kondisi panas dan jauh dari rumahnya | |
| 3. Ketahanan Ekonomi | a. Bagaimana penghasilan suami agar bisa membiayai keluarganya menonton pacu jalur b. Mohon dijelaskan kemungkinan suami istri berhutang kepada orang lain karena kegiatan pacu jalur c. Ketersediaan tabungan suami istri jika anggota keluarga sakit karena nonton pacu jalur | Kualitatif Deskriptif |
| 4. Ketahanan Psikologis | a. Mohon jelaskan kemungkinan adanya kekerasan dalam rumah tangga akibat pacu jalur b. Ketersediaan waktu oleh orang tua untuk anaknya ketika kegiatan pacu jalur | Kualitatif Deskriptif |
| 5. Ketahanan Sosial Budaya, Hukum dan Agama | a. Bagaimana partisipasi keluarga dalam kegiatan pacu jalur b. Bagaimana ketaatan keluarga terhadap aturan pemerintah dalam kelengkapan kendaraan dan menjaga fasilitas umum saat menonton pacu jalur c. Bagaimana ketaatan keluarga dalam menjalankan perintah agama seperti sholat zuhur dan asar serta menjaga aurat saat menonton pacu jalur | Kualitatif Deskriptif |

Catatan:

- Item wawancara bisa berkembang sesuai dengan kondisi yang ditemui di lapangan;
- Jawaban *informan* bisa digali lebih lanjut untuk mendapatkan keterangan yang komprehensif³⁵

Penelitian ini adalah penelitian di bidang sosial dimana analisis datanya

secara kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong⁶⁶, peneliti dengan bantuan orang lain menjadi alat pengumpul data utama. Sebagaimana lazimnya dalam penelitian kualitatif, peneliti selain sebagai pengumpul data, juga sebagai perencana penelitian, penafsir, dan pelapor hasil penelitian. Data lapangan yang diperoleh dari narasumber, peristiwa atau kegiatan dan dokumen, dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara yang mendalam dalam bentuk terstruktur dan tidak terstruktur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁶ Lexy J, Moleong.2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data penelitian secara kualitatif, peneliti selanjutnya membuat kesimpulan guna menjawab rumusan-rumusan masalah dalam penelitian ini sekaligus mendeskripsikannya sebagai berikut:

1. Secara historis kegiatan pacu jalur itu sudah diselenggarakan sejak masa kolonialisasi Belanda. Itu artinya kegiatan pacu jalur sudah diselenggarakan ratusan tahun silam. Bagi pihak Belanda, kegiatan pacu jalur itu bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang sering menggunakan sampan sebagai sarana transportasi saat itu agar dibuat kompetisi untuk menarik simpati masyarakat Kuansing sehingga tidak melakukan pemberontakan kepada pihak Belanda. Bagi pihak masyarakat Kuansing, mereka bersedia melakukan kompetisi pacu jalur karena sebagai sarana olah raga untuk kekuatan stamina (*endurance*) dan sekaligus hiburan meski mereka dalam kondisi kolonialisasi Belanda.
2. Pelaksanaan pacu jalur tidak berdampak negatif terhadap ketahanan keluarga karena tidak ada data signifikan tentang perceraian sebagai dampak langsung (*direct effect*) oleh pacu jalur. Namun kondisi rumah tangga masyarakat tetap harmonis dan langgeng setelah selesai kompetisi pacu jalur. Jika terjadi perceraian, itu sebagai dampak tidak langsung (*indirect effect*) oleh pacu jalur, seperti akibat media sosial yang memungkinkan orang-orang berinteraksi intensif di dunia maya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ketahanan keluarga dari segi administrasi dimana mayoritas masyarakat Kuansing mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA. Dari segi kondisi fisik tidak begitu berpengaruh signifikan. Hal ini terbukti tidak adanya sekumpulan orang mendadak masuk rumah sakit karena pacu jalur. Dari segi finansial dimana mayoritas mereka tetap bisa membiayai keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya dengan baik. Dari segi ketahanan psikologis tidak ada dampak negatif terhadap psikologi masyarakat yang menonton pacu jalur. Dari segi ketahanan sosial mereka berbondong-bondong menyaksikan tradisi pacu jalur mereka. Dari segi ketahanan hukum dimana banyak penonton yang tidak memiliki kelengkapan administrasi kendaraan saat menonton pacu jalur. Dari segi ketahanan agama dimana masih banyak penonton dan juga anak pacuan yang tidak nampak melaksanakan sholat zuhur dan asar di masjid dan musholla di lokasi pacu jalur. Disamping itu masih banyak perempuan yang tidak menutup aurat dan berpakaian ketat saat menonton pacu jalur.
4. Berdasarkan perspektif *maqosid* syariah ada aspek-aspek yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Aspek yang tidak bertentangan dengan *maqosid* syariah, seperti penebangan kayu di hutan bukan untuk merusak hutan, penetapan jenis kayu tidak diatur dalam syariat Islam, berolahraga tidak dilarang dalam Islam selagi sesuai aturan yang berlaku, mengajak keluarga menonton pacu jalur tidak ada larangan dalam syariat Islam, ukiran dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lukisan di selembayung dan badan jalur tidak ada yang berbentuk patung, namun berbentuk ukiran dan lukisan sulur.

Aspek-aspek pacu jalur yang bertentangan dengan *maqosid* syariah, yaitu; adanya pembacaan mantra-mantra saat menebang pohon, menarik kayu keluar hutan dan melepas jalur untuk berkompetisi ke pancang *start*. Aspek lainnya yang juga bertentangan dengan *maqosid* syariah, yaitu; banyaknya penonton dan anak pacuan yang tidak melaksanakan sholat zuhur dan asar dimana masjid dan musholla di lokasi pacu jalur nampak sepi tidak sesuai dengan jumlah penonton, banyaknya perempuan dewasa yang menggunakan pakaian ketat yang membentuk lekuk tubuhnya, anak pacuan yang menggunakan celana pendek sehingga tidak menutup aurat, dan banyaknya penonton yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas selama menonton pacu jalur.

B. SARAN/ REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dari data penelitian, peneliti ingin memberikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan kegiatan Pacu Jalur dan ketahanan keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Agar pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tetap melestarikan budaya pacu jalur sebagai identitas tradisional masyarakat Kuansing yang sudah berlangsung ratusan tahun. Partisipasi dan kontribusi pemerintah kabupaten antara lain memfasilitasi masyarakat untuk dapat menebang pohon sebagai bahan dasar pembuatan jalur. Mengingat bahan dasarnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulai langka sehingga suatu saat masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan kayu untuk pembuatan jalur. Pemerintah Kabupaten Kuansing juga mesti tetap secara kontinyu menyelenggarakan kompetisi pacu jalur sehingga tidak hilang dari tradisi masyarakat Kuantan dengan melibatkan para pengusaha dan perusahan setempat untuk membiayai kegiatan kompetisi tersebut. Pemerintah Kuansing bekerjasama dengan pihak kepolisian dan tim SAR menjaga ketertiban, keamanan serta keselamatan masyarakat, baik yang menonton maupun anak pacuannya.

2. Kepada Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Agar tokoh masyarakat Kuansing memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penyelenggaraan pacu jalur untuk tetap dilestarikan. Tokoh masyarakat mesti menyadarkan masyarakat agar tidak merusak hutan yang dapat mengeliminir ketersediaan kayu sebagai bahan dasar jalur. Tokoh masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, ninik mamak dan tetua kampung membimbing anak keponakannya untuk menjaga kelanggengan dan keharmonisan rumah tangganya sehingga tidak terjadi perceraian yang bisa berdampak negatif kepada kedua pasangan dan anak-anaknya.

Tokoh agama mesti memainkan peran dan fungsi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Kuansing tentang bahaya perbuatan syirik dalam kegiatan pacu jalur. Tokoh agama lebih intensif memberikan tausiyah dan ceramah tentang hal-hal yang dapat merusak aqidah dan yang menimbulkan dosa dalam perbuatannya. Tokoh agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga memahami masyarakat tentang pentingnya menjaga dan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Jangan terjadi perceraian yang tidak diinginkan dalam syariat Islam. Agar masyarakat menjalankan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah SWT meskipun sedang sibuk dengan kegiatan pacu jalur. Agar para perempuan yang sudah dewasa dan anak pacuan untuk menutup auratnya yang diwajibkan oleh syariat Islam.

3. Kepada Masyarakat Kuantan Singingi

Agar masyarakat Kuansing mengapresiasi tradisi pacu jalurnya dengan cara berpartisipasi dalam setiap kompetisi pacu jalur dimanapun diselenggarakan di wilayah Kuantan Singingi ini. Agar masyarakat menyadari pentingnya menjaga ekologi hutan dan tidak merusak hutan yang dapat menghilangkan ketersediaan kayu sebagai bahan dasar pembuatan jalur. Agar masyarakat Kuansing mematahui peraturan pemerintah untuk menjaga fasilitas umum, melengkapi administrasi kendaraan saat pergi menonton pacu jalur. Agar masyarakat Kuansing yang mengklaim diri mereka sebagai muslim untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam seperti sholat dan menutup aurat saat diselenggarakan kompetisi pacu jalur tersebut. Agar masyarakat Kuansing tetap menjaga keutuhan dan keharmonisanya dalam rumah tangga sehingga tidak terjadi perceraian yang berdampak negatif terhadap psikologis anak-anaknya.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan komparatif dan referensi bagi peneliti selanjutnya. Dan menjadi catatan penting bagi kelangsungan pelajaran muatan lokal di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Agar peneliti-peneliti lain dapat tertarik di bidang kajian budaya dan agama bisa melengkapi dan menyempurnakan penelitiannya di masa yang akan datang.

Agar masyarakat Kuansing mengapresiasi tradisi pacu jalurnya dengan cara berpartisipasi dalam setiap kompetisi pacu jalur dimanapun diselenggarakan di wilayah Kuantan Singingi ini. Agar masyarakat menyadari pentingnya menjaga ekologi hutan dan tidak merusak hutan yang dapat menghilangkan ketersediaan kayu sebagai bahan dasar pembuatan jalur. Agar masyarakat Kuansing mematuhi peraturan pemerintah untuk menjaga fasilitas umum, melengkapi administrasi kendaraan saat pergi menonton pacu jalur. Agar masyarakat Kuansing yang mengklaim diri mereka sebagai muslim untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam seperti sholat dan menutup aurat saat diselenggarakan kompetisi pacu jalur tersebut. Agar masyarakat Kuansing tetap menjaga keutuhan dan keharmonisanya dalam rumah tangga sehingga tidak terjadi perceraian yang berdampak negatif terhadap psikologis anak-anaknya.

Agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan komparatif dan referensi bagi peneliti selanjutnya. Dan menjadi catatan penting bagi kelangsungan pelajaran muatan lokal di tengah-tengah masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kabupaten Kuantan Singingi. Agar peneliti-peneliti lain dapat tertarik di bidang kajian budaya dan agama bisa melengkapi dan menyempurnakan penelitiannya di masa yang akan datang.

C. LAMPIRAN-LAMPIRAN;

Lampiran1

• Pedoman wawancara

Penelitian Disertasi Dengan Judul; NILAI-NILAI KETAHANAN KELUARGA;

Dampak Tradisi Pacu Jalur Di Kabupaten Kuantan Singingi Dalam

Perspektif Maqasyid Syari'ah

1. Mohon Bapak/Ibu jelaskan bagaimana umumnya respon masyarakat terhadap event pacu jalur sebagai wisata lokal sebagai bentuk kebanggaannya diselenggarakan setiap tahun di Kabupaten Kuantan Singingi
2. Mohon Bapak/Ibu jelaskan kapan biasanya kompetisi pacu jalur diselenggarakan di Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Mohon Bapak/Ibu jelaskan bagaimana usaha pemerintah daerah dalam menggalakkan wisata lokal sebagai bentuk kebanggaannya di Kabupaten Kuantan Singingi?
4. Mohon Bapak/Ibu jelaskan tentang kemungkinan adanya pembacaan mantra-mantra saat sebelum mengolah kayu menjadi jalur?
5. Mohon Bapak/Ibu jelaskan umumnya berapa lama proses pembuatan jalur mulai dari penebangan kayu hingga jalur itu layak digunakan untuk kompetisi?
6. Apa sebab masyarakat Kuansing berkelahi akibat menonton pacu jalur
7. Mohon Bapak/Ibu jelaskan umumnya berapa biaya diperlukan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pembuatan jalur hingga jalur itu layak digunakan untuk kompetisi?

8. Kalau kami ibuk-ibuk ini ikut menjemput kayu tu kalau udah di pinggir hutan.

Itu biasanya ibuk-ibuk ikut karena membawa makanan dan minuan tuk semua warga desa. Kalau kayunya udah sampai di desa nanti dikerjakan gotong royong dengan arahan tukang sampai selesai, lalu jalur di layur dan kami bikin kue-kue tradisional itu sekitar lamanya 3 bulan..kurang-kurang dikitlah..hehehe. Itu menurut hitungan saya ya pak

9. Mohon Bapak/Ibu jelaskan di bagian mana saja dari jalur yang ukir dan dilukis sebagai bentuk seni?



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kalau ukiran tu biasanya di salembayungnya aja pak, di bagian badan jalur tak ada. Kalau di bagian badan atasnya itu hanya lukisan dari cat.
11. Yang dilukis tu umumnya sesuai dengan nama jalur. Ada juga lukisan di papan pendayungnya supaya nampak indah. O yaa...di haluan jalur ada juga lukisan namanya “mambang” jalur. 11. Bapak/Ibu jelaskan apa saja nilai yang terkandung dalam ukiran dan lukisan pada jalur?

Lampiran 2.

- **Pedoman Observasi**

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman observasi yang disusun dengan tujuan mempermudah saat melakukan penelitian. Pedoman observasi mengenai “Nilai-Nilai Ketahanan Keluarga; Dampak Tradisi Pacu Jalur Di Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Perspektif Maqasyid Syari’ah ”, yakni sebagai berikut:

1. Letak geografis Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
2. Mengenai proses kegiatan tradisi pacu jalur, mulai dari sejarah, pembuatan jalur, event tradisi pacu jalur sampai kegiatan pacu jalur selesai.
3. Mengamati dan menganalisa proses kegiatan tradisi pacu jalur dalam praktek dimeni masyarakat Kuansing.
4. Mengamati kegiatan masyarakat selama pelaksanaan kegiatan tradisi pacu jalur.
5. Mengamati filosofi dan atribut-atribut serta ukiran dan lukisan yang terdapat dalam perahu jalur.
6. Mengamati dan menganalisa kegiatan keluarga-keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Kuansing sebelum tengah proses dan setelah tradisi pacu jalur berlangsung.

7. Mengamati proses evaluasi masyarakat terhadap dampak positif dan negatif dalam event pacu jalur.

Lampiran 3

- Dokumentasi foto/vidio,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1. Proses pengangkutan kayu jalur dari hutan ke kampung, dengan alat berat



Gambar 2. Jenis Kayu Benio dan Meranti sebagai bahan kayu pembuatan Jalur. (Data Dokumentasi di Desa Lumbok Kec. Kauntan Hilir Seberang, April 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3. Proses pembentukan kayu hingga menjadi jalur dikerjakan secara gotong royong (Data Dokumentasi di Desa Koto Rajo Kec. Kuantan Hilir Seberang, April 2024).



Gambar 4. Proses finishing jalur dikerjakan secara gotong royong (D
Proses penarikan log kayu untuk jalur dengan menggunakan alat berat dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5: Proses pembentukan log kayu menjadi jalur oleh kepala tukang dan anggotanya (Data Dokumentasi di Desa Sako Pangean, April 2024).

Bentuk ukiran dan lukisan yang ada selembayung dan badan jalur serta haluannya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



g
sa
ku



**Tema Wawancara : NILAI-NILAI KETAHANAN KELUARGA;
Dampak Tradisi Pacu Jalur Di Kabupaten Kuantan
Singingi Dalam Perspektif Maqasyid Syari'ah**

| | |
|----------|--|
| | Materi Wawancara |
| Peneliti | Mohon Bapak/Ibu jelaskan bagaimana respon masyarakat terhadap event pacu jalur setiap tahunnya? |
| Informan | Setahu saya setiap tahunnya event pacu jalur diadakan semakin ramai pengunjung, dan itu tidak masyarakat |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|----------|---|
| | Kuansing, tapi luar Kuansing. |
| Peneliti | Mohon Bapak/Ibu jelaskan kapan biasanya kompetisi pacu jalur diselenggarakan di Kabupaten Kuantan Singingi? |
| Informan | Sepertinya pacu jalur sekarang dimulai pada bulan Juni setiap tahunnya (3 kali dalam setahun), kalau dahulu hanya setahun sekali saja, yaitu di bulan Agustus. |
| Peneliti | Mohon Bapak/Ibu jelaskan bagaimana usaha pemerintah daerah dalam menggalakkan wisata lokal sebagai bentuk kebanggaannya di Kabupaten Kuantan Singingi? |
| Informan | O ya alhamdulillah sekarang perhatian pemerintah dalam event pacu jalur ini, tidak hanya pacu jalur saja yang diperhatikan, bahkan sekarang setiap jalur yang akan ikut berpacu di bantu oleh pemerintah. Kemudian begitu juga penggalakkan UMKM masyarakat berjalan. |
| Peneliti | Mohon Bapak/Ibu jelaskan tentang kemungkinan adanya pembacaan mantra-mantra saat sebelum mengolah kayu menjadi jalur? |
| Informan | O begitu, masalah mantra, bila dibanding dahulu dengan sekarang sudah jauh berbeda pak, semenjak ada jalur yang menang juara satu dari luar Kuansing, yang mana jalur tersebut tidak memakai mantra, cukup dengan memperbanyak latihan rutin. Nah dengan adanya hal tersebut, orang Kuansing sangat berpengaruh, sehingga hanya sebahagian kecil saja yang melakukan mantra, itupun hanya Ketika menuju start bagian pancang hulu. Dengan tujuan agar pengemudi jalurnya tidak mendapat serangan dari lawannya. |
| Peneliti | Mohon Bapak/Ibu jelaskan secara umum berapa lama proses pembuatan jalur mulai dari penebangan kayu hingga jalur itu layak digunakan untuk kompetisi? |
| Informan | Sebenarnya itu bergantung kepada dana bapak, sebab kalau dana sudah standby, maka pembuatan jalur cepat selesai bapak. |
| Peneliti | Apa sebab masyarakat Kuansing berkelahi akibat menonton pacu jalur |
| Informan | Sebenarnya tidak semua yang berkelahi akibat menonton pacu jalur bapak, bisa saja karena ekonomi pak, ya bisa saja karena cemburu antara suami dan istrinya. |
| Peneliti | Mohon Bapak/Ibu jelaskan umumnya berapa biaya diperlukan dalam pembuatan jalur hingga jalur itu layak |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|----------|---|
| | digunakan untuk kompetisi? |
| Informan | O kalau biaya pembuatan jalur kalau saya dengar dari informasi kawan-kawan di masyarakat lebih kurang 150 juta Bapak. Bergantung kedekatanya dengan tukang jalur. |
| Peneliti | Mohon penjelas ibu, betulkah ibu-ibu ikut juga untuk maelo jalur? |
| Informan | Kalau kami ibuk-ibuk ini ikut menjemput kayu tu kalau sudah di pinggir hutan. Itu biasanya ibuk-ibuk ikut karena membawa makanan dan minuan untuk semua warga desa yang ikut. Kalau kayunya sudah sampai di desa, nanti dikerjakan secara gotong royong dengan arahan tukang sampai selesai, lalu jalur di layur dan kami bikin kue-kue tradisional itu sekitar 3 bulan..kurang-kurang dikitlah..hehehe. Itu menurut hitungan saya ya pak |
| Peneliti | Mohon Bapak/Ibu jelaskan di bagian mana saja dari jalur yang ada ukiran dan dilukis sebagai bentuk seni? |
| Infoman | Setahu saya pak, ukiran atau lukisan jalur dibuat bagian luan, terus diikuti sampai kebelakang, bagian pinggir jalur sajam tidak semua badan perahu,,tidak. |
| Peneliti | Kalau bagian jalur yang diukur itu biasanya selembayungnya pak. Ukirannya dengan cara di pahat dan itu sudah dari dahulu. Ya istilahnya sudah turun temurun. Kalau yang dilukis itu bagian pinggir atas jalur di bagian kiri dan kanan. Sekarang ini ada juga sebageian gayungnya yang dilukis sehingga nampak cantik. Di haluan jalur itu dilukis juga menggambarkan wajah sesuai dengan nama jalur, biasanya dinamakan “mambang” pak. |
| Informan | Itu memang iya bapak. |
| Peneliti | Bapak/Ibuk tolong jelaskan apa saja nilai yang terkandung dalam ukiran dan lukisan pada jalur? |
| Informan | Setahu saya ukiran yang dibuat dipinggir perahu itu diantaranya ialah; kepala ular, kepala naga, kepala harimau dan lain sebagainya, kadang bergantung kepada nama jalurnya pak. |
| Peneliti | Kalau nilai-nilai yang terkandung dalam ukiran itu umumnya melambangkan ketekunan, semangat dan cita rasa tinggi. Kalau lukisan yang ada pada jalur itu tergantung pada jenis gambarnya pak, dan gambar itu tergantung pada nama jalurnya. Misalnya nama jalurnya “Singa Ngarai”, maka lukisannya adalah gambar singa di |

| | |
|--|---|
| | haluannya. Kemudian ada juga lukisan bunga melambangkan kesetiaan dan keharmonisan. Ada juga saya lihat gambar dayung melambangkan kegigihan dan semangat. Jadi |
|--|---|

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah. Dkk. (2019). *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Azhariy, A. M. (1997). *Tahdziibul Lughoh*. Kairo: Darul Kutub.
- Al-Jauziyah, I. Q. (n.d.). *'Ilamu Al-Muwaqi'in 'an Rabbil'alamin*. Beirut: Darr al-Jayl, tt.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islamy, Jilid 2*. Beirut : Daar al-Fikr.
- Al Anshari, Z. (n.d.). *Asna al-Mathalib fi Syarhi Raudhu at-Thalib*. Kairo: Darul Kutub.
- Anggreany, R. (2016). *Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kec. Pattallassang, Kab. Gowa*.
- Apeldorn, V. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Padnya Paramita. Tarsito. Bandung. UI Pers.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- As-Sam'aaniy, I. (2001). *Tafsiir as-Sam'aaniy, al-Intishoor Li-ash-haabil Hadiits, dan al-Qowaathi. (Terjemahan)*. Jakarta: Lentera Hati.
- Asikin, Z. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Atabik, A. dkk. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2).
- Azis, R. (2022). *Tinjauan Terhadap Proses Perceraian Menurut Hukum Perkawinan Adat Pada Masyarakat Kenegerian Logas Di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- B, D. (2018). *Pengantar Tata Kelola Internet*. Seni Literasi Digital. KemenkomInfo: Jakarta Harvey.
- Bakardjieva, M. (2005). *Internet Society: The Internet in Everyday Life*. London: SAGE.
- Bakker. (1984). *Filsafat Kebudayaan : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bastomi, S. (1986). *Kebudayaan Apresiasi Pendidikan Seni*. Semarang : IKIP.
- Bazeley, P. (2010). *Computer-Assisted Integration Of Mixed Methods Data Sources And Analysis*. In A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), *SAGE Handbook Of Mixed Methods In Social And Behavioral Research (2nd Ed.)*. Thousand



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oaks. CA: Sage.

Beni, A. S. dkk. (2009). *Fiqh Munakahat: Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3)*. Bandung: Pustaka Setia.

Brady SA. dkk. (2011). *Explaining Individual Differences In Reading: Theory And Evidence*. New York: Psychology Press.

Cholid, M. N. (2016). *Akulturası Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang Perkawinan Daerah Limo Koto Kampar*. Pekanbaru : UIN Suska Riau.

Creswell, J. . (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. (Achmad Fawaid, Pengalih bahasa). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Creswell, J. . (2011). *Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research 4 th*. Boston: Phoenix Color Corp.

Creswell, J. . (2012). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative And Qualitative*. Boston: Pearson Education, Inc.

Creswell, J. W., Clark, V. L. ., Gutman, M. ., & Hanson, W. E. (2010). *Rancangan Penelitian Metode Campuran yang Modern*. (Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Darma, Z. (2019). *Pernikahan “Separuik” Yang Dilarang Pada Masyarakat Muslim Adat Rantau Singingi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, provinsi Riau)*.

DeFleur, M. L., & Rokeach, S. B. (2008). *Theories Of Mass Communication*. New York: Longman.

Djamali, A. (2002). *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*. Masdar Maju, Bandung.

Djazuli, H. A. (2000). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta : Prenada Media.

Emzir. (2010). *Penelitian kualitatif: analisis data*. Jakarta: Rajawali pers.

Festinger, L. (1954). *A Theory of Social Comparison Processes*. London: SAGE.

Fitri, W. dkk. (2017). *Adat Perkawinan Masyarakat Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi (Doctoral dissertation, Riau University)*.

Fraenkel, IR, D. (1996). *How to Design and Evaluate Research in Education Edition*. New York: McGraw- Hill. Inc.

Geertz, C. (1981). *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Grafiti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Greene, J. C. (2007). *Mixed Methods In Social Inquiry*. San Francisco: John Wiley & Sons.

Gulo.w. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.

Hadikusuma, H. (2009). *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

Haraain, I. (2011). *Alburhan fil Usul Fiqih, (Terjemahan)*. Bandung: Alfabeta.

Harsojo. (2019). *Pengantar Antropologi*. Bandung : Universitas Negeri Pajajaran.

Hasan, I. (2002). *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hijriana, I. (2018). *Kitab Mahfuzot*. Bandung: Alfabeta.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>. (n.d.).

<https://dspace.uir.ac.id/handle/123456789/14102>. (n.d.).

<https://kuansingkab.bps.go.id/publikasi.html>. (n.d.).

https://tekno.tempo.co/read/1820508/gajah-sumatera-46-tahun-di-riau-mati-diduga-akibat-diracun-demi-gading?tracking_page_direct. (n.d.).

Thromi, T. . (1980). *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia.

Imawan, B. (2016). *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak*.

Irmayanti. (2017). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Massombo' Pada Prosesi Akad Nikah di Kec. Masalle, Kab. Enrekang*.

Jick, T. D. (1979). *Mixing Qualitative And Quantitative Methods: Triangulation in action*. Administrative Science Quarterly. New York: Maxmillan Inc.

John, D. (2017). *Collisions in the Digital Paradigm: Law and Rule Making in the Internet Age*. London: Bloomsbury Publishing.

Jones, I. (1997). *Mixing Qualitative and Quantitative Methodss in Sports Fan Research. The Qualitative Report*. New York: Maxmillan Inc.

Koentjaraningrat. (1974). *Kebudayaan Mentaliet Dan Pembangunan*. Jakarta: PT Grafundo.

Koentjaraningrat. (1977). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta : Dian Rakyat.

Koentjaraningrat. (1982). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Aksara Baru.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Koentjaraningrat. (1984). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lentera.
- Koentjaraningrat. (1992). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. (1993). *Ritus Peralihan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. (1997). *Pengantar Antropologi. Pokok-pokok Etnografi Jilid II*. Jakarta: Gramedia.
- Kontesa, I. (2015). *Larangan Nikah Bagi Pasangan Berzina Sebelum Diberlakukan Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Kuncoro, Nur, S. (2014). *Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)*.
- Kutbuddin, A. (2009). *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras.
- Lexi J, M. (2002). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). *Encyclopedia of Communication Theory*. SAGE: Los Angeles.
- Mahesa, A. A. (2020). *Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Pernikahan Sesuku (Studi Kasus Di Desa Pulau Komang, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi)*. Universitas Islam Riau.
- Manik, Swara, D. (2016). *Pernikahan Sesuku Di Desa Ujung Kecamatan Singkil, Kab. Aceh Singkil. Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh*.
- Manshur, A. (2017). *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Universitas Brawijaya Press.
- Manto, M. (2010). *Persepsi Masyarakat Terhadap Kawin Sesuku Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Marjoko, F. M. (2018). *Tinjauan Perkawinan Di bawah Umur Berdasarkan Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi*. Universitas Islam Riau.
- Masdar. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang. *YUDISIA*, 7.
- Mathlub, A. M. M. (2005). *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Intermedia.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory*. SAGE: New Delhi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Morgan, D. . (1998). *Practical Strategies for Combining Qualitative and Quantitative Methods: Applications to Health Research. Qualitative health research*. London: SAGE.

Morse, J. . (2010). *Prinsip-Prinsip Metode Campuran Dan Rancangan Penelitian Multimetode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Musyarrafa, N. I., & Khalik, S. (2020). Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*.

Nova. Smith, R. H. (2013). *The Joy of Pain: Schadenfreude and the Dark Side of Human Nature*. United Kingdom: Oxford University Press.

Nurhassanah, F. (2023). *Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Prananda, D. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sikap Ulama Mengenai Nikah Muhallil Di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Prasetyo, T. (2006). *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman yang Terus berkembang)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Priati, R. D. (2021). *Pernikahan Wanita Yang Ditalak Di Luar Pengadilan Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Purhantara, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Putra, M. F. . (2017). Mengcampurkan Metode: Suatu Alternatif Penelitian Dalam Ilmu Keolahragaan. *Prosiding Seminar Nasional Olahraga LPTK VIII*.

Rahmawati, R. (2017). *Analiisis Hubungan Sosiial Antar Suku Bali dan Jawa (Studi Kasus Pada Masyarakat Margomulyo di Kab. Luwu Timur)*.

Ramulyo, M. I. (2004). *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*.

Rasjid, S. (2010). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Reusen, V. (1992). *Perkembangan Tradisi dan Kebudaaan Masyarakat*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 3(2).

Rinaldi, K. (2017). *Penologi*. Pekanbaru: Yayasan AKRAB.

Sabili, A. (n.d.). Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Kec.Pegandon. 2018.

Sahju, Habibah, A. (2018). *Larangan Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Hukum Adat Suku Jambak Padang - Pariaman di Bandar Lampung*. Universitas Lampung.

Samad, M. Y. (2017). Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam. *Istiqra: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 5(1).

Santoso. (n.d.). *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan melampaui batas" (Qs. Al-Mu"minun (23): 5*.

Sari, A. D. Y. (2022). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sarifudin, M. (2013). *Pelaksanaan dan Dampak Tradisi Kuda Lumping dalam Pesta Pernikahan Ditinjau menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Setaman, K. (2016). Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjayn), Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005.Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang. *YUDISIA*, 7.

Shahrur, M. (2004). *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta : eLSAQ Press.

Shihab, M. Q. (2008). *Tafsir Al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, U. (2003). *Kontekstualisasi Al-Qur'an : Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*. Jakarta : Pena Madani.

Simon Boag. dkk. (2011). *Personality And Individual Differences: Theory, Assessment, And Application*. New York.

Soemiyati. (1997). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.

Suganda, A. D. (2018). *Konsep Wisata Berbasis Masyarakat*. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ieconomics/article/view/2181>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Summa, M. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryani, A. I. (2020). *Strategi Pengembangan Pariwisata Lokal*.
- Suryani, H. (2019). *Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau di Nagari Batipuh Ateh (Pendekatan Antropologi Hukum)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman*, 7(2), 38–45.
- Suwardi. (2010). *Sejarah Terbentuknya Kabupaten Kuantan Singingi*.
- Syaodih Sukmadinata, N. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2003). *Handbook Of Mixed Methods In Social And Behavioral Research*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). *Mixed Methodology: Mengcampurkan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Taufiq, O. H. (2017). Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 246–259.
- Tihami. dkk. (2014). *Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang No 1. Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- Utomo, L. (2016). *Hukum Adat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- UU Hamidi. (2005). *Kesenian Jalur di Rantau Kuantan*. Pekanbaru: Bumi Pustaka.
- Wellek, R., & Warren, A. (1995). *Teori Kasusastraan*. Jakarta: PT. Grafindo.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185–193.
- Widiarto, T. (2005). *Pengantar Antropologi Budaya*. Salatiga: Widya Sari press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Widiyanto, H. (2020). Konsep pernikahan dalam Islam (Studi fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1), 103–110.

Yushadeni. (2009). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Kecamatan. Pangean, Kabupaten. Kuantan Singingi, Provinsi. Riau.*


Zahid, M. (2002). *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.*

Zeffry. (1998). *Manusia Mitos dan Mitologi*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.



UIN SUSKA RIAU

BIODATA PENULIS



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.